

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	184 /PUU- XX - III /20.25
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>3 November 2025</i>
Jam	: <i>14.17 WIB</i>

Hal: Perbaikan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta amandemen sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 35 dan Pasal 92 terhadap Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 18A^B ayat (2), Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami yang mengajukan permohonan di bawah ini:

1. Nama : **Wahyu Ilham Pranoto**

Nomor KTP : [REDACTED]

Pekerjaan : Mahasiswa S1

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

2. Nama : **Muhammad Faza Aulya'urrahman**

Nomor KTP : [REDACTED]

Pekerjaan : Mahasiswa S1

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

3. Nama : **Fauzan Akbar Mulyasyah**

Nomor KTP : [REDACTED]

Pekerjaan : Mahasiswa S1

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

4. Nama : **Yudi Amsoni**

Nomor KTP : [REDACTED]

Pekerjaan : Nelayan/ Aktivis Mangrove

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

5. Nama : **Nasidi**

Nomor KTP : [REDACTED]

Pekerjaan : Buruh Tani/ Ketua Geosite Tebat Rasau

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. Nama : **Sharon**

Nomor KTP : [REDACTED]

Pekerjaan : Peneliti/ Sekretaris Masyarakat Hukum Adat Matano

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

yang dalam permohonan ini memberikan kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili kepada: **Aristo M.A. Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D.**; **Abdul Toni, S.H., M.H.**; **Meddy Setiawan, S.H.**; **Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn.**; **Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn.**; **Fariznaldi, S.H.**; **Mario Ari Leonard Barus, S.H., S.Fil., M.H.**, **Maria Dianita Prosperiani, S.H.**; **Ireina Rahayanti Nurmal, S.H., B.A., M.H., M.Sc**; **Hatifa Manan, S.S., S.H.**; dan **Rian Hidayat, S.H., M.H.**; seluruhnya adalah Advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum - Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor LKBH-PPS FHUI yang beralamat di Kampus Universitas Indonesia, Depok – 16424, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2025, dan oleh sebab itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) terhadap **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 4959), yang diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan Lembaran Negara No. 6525) dan diubah kembali dengan **UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** (Lembaran Negara Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856) dan terakhir diubah kembali dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** (Lembaran Negara Tahun 2025 No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 7100). Selanjutnya, secara bersama-sama, rangkaian undang-undang tersebut diatas disebut sebagai “UU Minerba”.

Dari UU Minerba, ketentuan Pasal yang hendak diuji adalah Pasal 35 ayat (1) UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan batu uji UUD NRI -1945 Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4), sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Klaster	Pasal Diuji (UU Minerba)	Batu Uji (<i>touchstone</i>) UUD 1945
Perizinan	Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025	Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4)

Kepemilikan	Pasal 92 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4)
-------------	---	-------------------------------------

Secara konsep, Pasal 35 menciptakan model perizinan yang menjadikan negara hanya regulator, sementara Pasal 92 memperkuat privatisasi nilai ekonomi dengan memberikan hak kepemilikan hasil tambang kepada swasta. Bersama-sama, kedua pasal ini menghilangkan penguasaan substantif negara atas cabang produksi strategis.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji, baik secara materiil maupun secara formil, undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini secara tegas dinyatakan di dalam pelbagai instrumen hukum, yaitu:

UUD 1945 Pasal 24C ayat (1):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut “UU MK”) Pasal 10 ayat (1) huruf a:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut “UU Kehakiman”) Pasal 29 ayat (1) huruf a:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) Pasal 9 ayat (1):

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) Pasal 2 ayat (1) dan (5):

Pasal 2 ayat (1) PMK PUU

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”

Pasal 2 ayat (5) PMK PUU

“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UU NKRI Tahun 1945.”

Dengan demikian, yang dimaksud dengan ‘Undang-undang dan Perppu’ dalam sebuah uji materiil, mencakup seluruh bagian dari sebuah undang-undang berupa ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baik secara terpisah maupun sebagai suatu kesatuan;

2. Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), serta lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Dengan demikian, apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”), Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam UU MK Pasal 57 ayat (1);

Pasal 57 UU MK:

“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materil Pasal-Pasal dalam UU Minerba *a quo* terhadap terhadap UUD 1945 (*judicial review*);

3. Hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan *a quo* adalah untuk menguji secara materil konstitusionalitas UU Minerba, *in casu* materi muatan berupa Pasal dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 51, Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 60, Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 92, dan materi muatan berupa ayat dalam ketentuan Pasal 128 ayat (4) UU Minerba. Oleh karena itu yang dimohonkan untuk diuji merupakan materi muatan dari ayat dan pasal dalam sebuah undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

4. UU MK Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat, atau;*
- d. lembaga negara.”*

5. PMK PUU Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara”.*

sedangkan PMK PUU Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum prihat; atau*
- d. *lembaga negara”.*

2. UU MK Penjelasan Pasal 51 ayat (1) mengartikan frasa “hak konstitusional” sebagai “...*Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

selanjutnya PMK PUU Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”*

3. berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil dalam undang-undang *a quo*, yaitu *syarat pertama* adalah **kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon** sebagaimana diuraikan dalam UU MK Pasal 51 ayat (1) dan PMK PUU Pasal 4 ayat (10). Syarat kedua adalah bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan** dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu.

4. Kualifikasi Pemohon I adalah sebagai berikut:

- a. Termasuk ke dalam kualifikasi perorangan WNI yang memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. mahasiswa aktif pada Program S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “FHUI ”) dengan Nomor Pokok Mahasiswa (selanjutnya

- disebut “NPM ”) 2206033895 yang mengambil peminatan hukum lingkungan dan sumber daya alam serta telah mengambil mata kuliah Hukum Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan. (Bukti P-1);
- c. Direktur *Environmental Law Society* FHUI (selanjutnya disebut “ELS FHUI ”), yaitu organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam. Pemohon I disini sebagai mahasiswa yang menginisiasi pengaktifan kembali komunitas mahasiswa untuk mengkaji keilmuan terkait hukum lingkungan dan sumber daya alam bersama dengan Pemohon II selama satu tahun tidak aktif(Bukti P-2);
 - d. Wakil Kepala I Departemen Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya “BEM FHUI”) Tahun 2024. Selama mengemban jabatan tersebut terlibat aktif dalam advokasi pertambangan dan lingkungan dengan terlibat dengan berbagai kegiatan seperti: menjadi *host podcast* “Carut Marut Tata Kelola Pertambangan Nikel di Raja Ampat”, menulis artikel populer mengenai pertambangan nikel yang merugikan masyarakat berjudul “Tambang Nikel: Ambisi Akselerasi yang Justru Menghabisi Lingkungan dan masyarakat”, melakukan aksi penolakan pertambangan PT Dairi Prima Mineral yang merugikan masyarakat dan lingkungan, melaksanakan program pengabdian masyarakat berbasis lingkungan hidup berjudul “Environmental Project FH UI” di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta mengenai permasalahan pesisir, dan menulis *amicus curiae* tentang pencemaran tambak udang di wilayah konservasi Karimunjawa (Bukti P-3);
 - e. Dengan latar belakang akademik tersebut, Pemohon memiliki perhatian, pengetahuan, dan kepedulian yang nyata terhadap pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai warga negara sekaligus bagian dari komunitas akademik hukum yang mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum di bidang sumber daya alam, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang langsung dan potensial (*direct and potential constitutional interest*) terhadap pengaturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam
 - f. Selain itu, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berstatus mahasiswa aktif dan bergabung dalam organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu sumber daya alam serta terlibat dalam kegiatan advokasi lingkungan hidup, memiliki kepentingan konstitusional yang nyata atas keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kepentingan tersebut berakar pada hak konstitusional warga

negara atas perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan; hak untuk menikmati cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di bawah penguasaan negara; hak atas kemakmuran rakyat yang bersumber dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; serta hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kualifikasi Pemohon II adalah sebagai berikut:

- a. termasuk ke dalam klasifikasi perorangan WNI yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. mahasiswa aktif pada program S1 FHUI dengan NPM 2206063960 yang mendalami hukum pertambangan dengan mengambil mata kuliah pertambangan, perkebunan dan kehutanan (Bukti P-4);
- c. Wakil Direktur *Environmental Law Society* FHUI (selanjutnya disebut “ELS FHUI”), yaitu organisasi kemahasiswaan yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam (Bukti P-5);
- d. Wakil Kepala II Departemen Lingkungan Hidup BEM FHUI Tahun 2024, yang terlibat aktif dalam advokasi lingkungan hidup dengan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti: melaksanakan program pengabdian masyarakat berbasis lingkungan hidup yang bernama “FHUI Environmental Project”, menulis *amicus curiae* tentang pencemaran tambak udang di wilayah konservasi Karimunjawa, menulis dan melakukan aksi penolakan pertambangan PT Dairi Prima Mineral yang merugikan masyarakat dan lingkungan, dan menjadi koordinator lapangan aksi #AllEyesOnPapua di Mahkamah Agung dalam kasus penolakan pembabatan hutan di Papua (Bukti P-6); dan
- e. Sebagai WNI yang saat ini berstatus mahasiswa aktif dan bergabung dalam organisasi yang memiliki perhatian khusus terhadap isu sumber daya alam serta terlibat aktif dalam advokasi dalam isu lingkungan hidup, memiliki hak konstitusional terutama hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk

menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

6. Kualifikasi Pemohon III adalah sebagai berikut:

- a. termasuk ke dalam klasifikasi perorangan WNI yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. mahasiswa aktif pada Program S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya disebut "FHUI ") dengan NPM 2206063494 yang mendalami hukum lingkungan dengan mengambil mata kuliah hukum lingkungan (Bukti P-7);
- c. Sebagai WNI yang saat ini berstatus mahasiswa aktif yang memiliki perhatian khusus terhadap isu sumber daya dan isu lingkungan hidup, memiliki hak konstitusional terutama hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

7. Kualifikasi Pemohon IV adalah sebagai berikut:

- a. termasuk ke dalam klasifikasi perorangan WNI yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. seorang nelayan yang hidup dan tinggal di kawasan Tambang Timah di Belitung Timur, dimana kawasan tersebut merupakan kawasan pertambangan PT Timah dan juga dipenuhi oleh aktivitas pertambangan ilegal yang mengakibatkan sulitnya mengakses air bersih dalam sumur karena airnya berminyak dan berwarna kuning

dan diduga mengandung kadar logam berat sehingga harus membeli air galon untuk kebutuhan minum dan masak (Bukti P-8), juga mengalami kesulitan dalam memperoleh hasil tangkapan yang layak konsumsi sehubungan dengan mata pencahariannya dan lokasi tangkapan yang harus lebih jauh karena di pinggir pantai, ekosistem ikan, udang dan cumi-cumi terganggu akibat adanya aktivitas tambang ilegal (Bukti P-9);

- c. Aktivis lingkungan lokal yang sejak tahun 2017 memperjuangkan lingkungan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan seperti: 1) aktif melakukan konservasi hutan mangrove bersama dengan Komunitas Akar Bakau dan ForDAS Belitung Timur sejak tahun 2018 hingga sekarang (Bukti P-10) dan 2) aktif menyuarakan isu lingkungan dengan melakukan penolakan terhadap tambang-tambang ilegal di kawasan Belitung dengan menjadi narasumber dalam dokumenter TV Tempo berjudul “Penambangan Timah Ilegal Penyebab Kerusakan Ekosistem Mangrove di Bangka Belitung?”. pembicara dalam “Mangrove Talks” pada 26 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, narasumber dalam program 60’ Special Report Kompas TV berjudul “Jejak Tamak Korupsi Tambang Timah Rp271 T” pada 12 Mei 2024 yang membuatnya kemudian didatangi oleh oknum polisi dan mendapat intimidasi dari penambang ilegal pada 13 Mei 2024, dan menjadi peserta dalam acara “Temu Rakyat Untuk Keadilan Iklim” dalam *Indonesian Climate Justice Summit 2025* yang berlangsung pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2025 di Gelora Bung Karno Serbaguna, Senayan – Jakarta, dimana Pemohon diundang sebagai kelompok rentan yang berasal dari kalangan nelayan untuk berbagi perspektif tentang keadilan iklim untuk menghasilkan resolusi dan tuntutan politik yang jelas demi keadilan iklim (Bukti P-11); dan
- d. Sebagai WNI yang saat ini bekerja sebagai Nelayan di Kepulauan Bangka Belitung (*warga lokal*) dan terlibat aktif dalam advokasi isu lingkungan, memiliki hak konstitusional terutama hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif, hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

8. Kualifikasi Pemohon V adalah sebagai berikut:

- a. termasuk ke dalam klasifikasi Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. seorang Petani dan Tokoh dari Masyarakat Adat Tebat Rasau yang keberadaannya diakui berdasarkan Keputusan Kepala Desa diakui berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lintang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata “Lanun” Geosite Tebat Rasau Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur bertanggal 28 Desember 2023 (Bukti P-12) yang mana keberadaan desa adat tersebut merupakan bagian dari Geosite Belitong yang diakui keberadaannya oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tahun 2017 dan oleh UNESCO pada tahun 2021 (Bukti P-13);
- c. Aktif dalam melakukan perlawanan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di hutan adat Tebat Rasau yang berada di kawasan geopark Belitung Timur yang diakui keberadaannya dan menjadi peserta dalam acara “Temu Rakyat Untuk Keadilan Iklim” dalam *Indonesi Climate Justice Summit 2025* yang berlangsung pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2025 di Gelora Bung Karno Serbaguna, Senayan – Jakarta, dimana Pemohon diundang sebagai kelompok rentan yang berasal dari kalangan masyarakat adat untuk berbagi perspektif tentang keadilan iklim untuk menghasilkan resolusi dan tuntutan politik yang jelas demi keadilan iklim;
- d. sebagai tokoh masyarakat adat serta terlibat aktif dalam isu lingkungan, memiliki hak konstitusional terutama hak atas pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif, hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

9. Kualifikasi Pemohon VI adalah sebagai berikut:

- a. termasuk ke dalam klasifikasi Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusi untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Merupakan Peneliti dan Periset Lokal sejarah masyarakat adat yang tinggal di Sorowako tepatnya di kawasan Danau Matano di Sulawesi Selatan, juga sebagai bagian dari Masyarakat Hukum Adat Wawainia Rahampuu Matano (Selanjutnya disebut “MHA Matano”) yang diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Surat Keterangan Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 460/1177/DN tentang Lembaga Adat Kerajaan Matano sebagai Organisasi Masyarakat terdaftar tertanggal 16 September 2019, Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-24-04/000021/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur dan didaftarkan sebagai Yayasan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0017264.AH.01.4.Tahun.2023 (Bukti P-15);
- c. Merupakan pengurus aktif dan Koordinator Litbang dari Yayasan Wawainia Rahampuu’u Matano berdasarkan Surat Pemberitahuan Yayasan Nomor 39/PEM/I/2025 bertanggal 10 Januari 2025 dan mendapat Kuasa dari Yayasan dalam hal Pengajuan Uji Materi berdasarkan Surat Pemberitahuan Yayasan Nomor 40/PEM/IX/2025 bertanggal 12 September 2025. (Bukti P-16); MHA Matano sudah terdampak aktivitas tambang Nikel yang sudah berjalan sejak tahun 1968 dengan perusahaan tambang International Nickel Co. of Canada (selanjutnya disebut “PT INCO”) yang dampaknya terhadap masyarakat sekitar didokumentasikan oleh Kathryn May Robinson dalam disertasinya pada Australian National University pada Tahun 1983 dengan judul “Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town” dan Catatan Memoar H. Ranggo dari yang disadur oleh Pemohon VI pada tahun 2024 hingga kemudian PT INCO berganti nama dan kepemilikan menjadi PT Vale sejak tahun 2011 (Bukti P-17);
- d. pernah berkonflik dengan Perusahaan tambang Timah PT Vale Indonesia Tbk (INCO) (“PT Vale”) ketika menentukan batas wilayah adat/tanah ulayat Matano

dengan melakukan penanaman papan informasi titik tanah ulayat pada sekitar tanggal 28 hingga 30 Desember 2023 untuk proses identifikasi ruang wilayah ulayat dan sebagai proses pendukung bahan identifikasi peta/Sketsa Wilayah MHA Matano yang berpatokan kepada Perda Kabupaten Luwu Timur No. 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yang keberadaannya didasarkan kepada dokumen turun temurun dari tetua adat, surat tanda pajak tanah, dan bukti sejarah yang dibuktikan dari bukti peninggalan makam Raja-Raja Matano. Akibat perbuatannya tersebut, Pemohon VI dilaporkan oleh Pihak Keamanan PT Vale kepada Polres Luwu Timur atas dugaan penyerobotan tanah lahan konsesi (Bukti P-18); Konflik antara PT Vale dengan masyarakat adat juga kembali terjadi akibat terjadinya overlap antara konsesi tambang PT Vale dengan kawasan cagar budaya Pontada di Luwu Timur, dimana PT Vale hendak membangun fasilitas berupa lapangan golf di atas makam leluhur dan menebang rumpun sagu yang memiliki nilai penting dalam konteks ekologi dan budaya masyarakat adat sekitar (Bukti P-19);

- e. sebagai tokoh masyarakat adat yang kehidupannya terdampak langsung dari kegiatan pertambangan nikel, memiliki hak konstitusional terutama hak atas pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif, hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

10. Berdasarkan kualifikasi Para Pemohon di atas, maka Kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) klaster yaitu:

a. **Klaster I – Mahasiswa dan Aktivist Advokasi Lingkungan (Pemohon I, II dan III)**

Para pemohon dalam klaster I merupakan **warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia**, memiliki kepedulian, perhatian dan pengetahuan akademik di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam, serta aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.

Para Pemohon dalam Klaster I secara konstitusional memiliki **hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi nasional yang berasaskan keadilan, kebersamaan dan keberlanjutan serta mendapatkan manfaat kemakmuran dari perekonomian**, sebagaimana dijamin oleh:

- Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 – hak atas perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan;
- pasal 33 ayat (2) UUD 1945 – hak untuk menikmati cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara;
- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 – hak untuk memperoleh kemakmuran dari bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan
- Pasal 33 ayat (4) – hak atas perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan berlakunya Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba, negara hanya berperan sebagai penerbit izin dan penerima iuran, sedangkan nilai ekonomi sumber daya alam diberikan kepada pemegang izin secara individual. Akibatnya, **fungsi penguasaan negara menjadi lemah**, dan rakyat kehilangan hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam secara adil sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Bagi Para Pemohon Klaster I, kerugian konstitusional bersifat **faktual atau setidak-tidaknya potensial dan juga intragenerasional**, karena norma tersebut akan berdampak jangka panjang terhadap generasi penerus bangsa yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari. Selain itu, keberlakuan norma tersebut **menghambat upaya advokasi dan partisipasi publik** dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil, transparan dan berkelanjutan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional warga negara.

Selain dari itu, Para Pemohon dalam Klaster I memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1) karena sebagai generasi masa depan dan bangsa Indonesia berhak atas pengembangan diri, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konstitusional ini merupakan hubungan secara langsung dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945.

Dengan demikian, Para pemohon dalam Klaster I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena hak konstitusional mereka yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) hingga (4) UUD 1945 telah dirugikan secara potensial dan berkelanjutan oleh berlakunya norma yang diuji.

b. Klaster II – Warga Lokal dan Masyarakat Hukum Adat Terdampak Tambang (Pemohon IV, V dan VI)

Para Pemohon dalam Klaster II merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang hidup dan bergantung pada sumber daya alam di sekitar kawasan pertambangan timah di Belitung dan pertambangan nikel di Sulawesi Selatan.

Para Pemohon dalam Klaster II mengalami kerugian yang bersifat aktual, faktual dan dapat diidentifikasi secara jelas, antara lain berupa hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi nasional yang berasaskan keadilan, kebersamaan dan keberlanjutan serta mendapatkan manfaat kemakmuran dari perekonomian, sebagaimana dijamin oleh:

- Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 – hak atas perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan;
- pasal 33 ayat (2) UUD 1945 – hak untuk menikmati cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara;
- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 – hak untuk memperoleh kemakmuran dari bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan
- Pasal 33 ayat (4) – hak atas perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dilanggarnya hak konstitusional pada Pasal 33 ayat (1) s.d. (4) UUD 1945 tersebut menimbulkan dampak turunan yakni dilanggarnya hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh Pemohon pada Klaster II yang juga bersifat aktual, faktual dan dapat diidentifikasi secara jelas, antara lain:

- hilangnya akses terhadap sumber daya air bersih dan hasil laut akibat kerusakan dan pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas tambang;
- rusaknya ekosistem hutan adat dan wilayah kelola tradisional akibat eksploitasi mineral;
- intimidasi dan konflik sosial akibat kegiatan pertambangan di wilayah adat.

yang mana kerugian tersebut merupakan **pelanggaran terhadap hak konstitusional** sebagaimana dijamin oleh:

- **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** – hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** – hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil;
- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945** – hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya
- **Pasal 18B ayat (2)** – pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya;

yang seluruhnya berkaitan erat dengan keberadaan Pasal 33 ayat (1) hingga (4) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 telah menyebabkan negara kehilangan kendali substantif atas kekayaan alam yang ada di wilayah masyarakat adat, sehingga manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut **tidak lagi kembali kepada masyarakat lokal**, melainkan dikuasai oleh pemegang izin pertambangan.

dengan demikian, Para pemohon dalam Klaster II memiliki **alasan permohonan (*legal standing*)** karena mengalami **kerugian konstitusional yang nyata dan langsung** dengan berlakunya norma yang diuji, baik terhadap hak ekonomi, hak lingkungan hidup, maupun hak adat mereka.

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memiliki **kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) karena:
 - a. Para Pemohon merupakan subjek hukum yang diakui oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK (perorangan WNI dan Masyarakat Hukum Adat);
 - b. Para Pemohon memiliki **hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945**, khususnya Pasal 33 ayat (1) hingga (4);

- c. Hak konstitusional tersebut telah **dirugikan secara aktual dan/atau potensial** dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba;
- d. Terdapat **hubungan sebab akibat** antara kerugian yang dialami Para Pemohon dan norma yang diuji; dan
- e. Dengan dikabulkannya permohonan ini, **kerugian konstitusional Para Pemohon dapat dihindari** dan hak konstitusional mereka akan dipulihkan.

III. POKOK PERMOHONAN

A. PERMOHONAN *A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM*

12. Ketentuan norma UU MK Pasal 60 menyatakan:

“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”;

13. UU Minerba telah dimohonkan untuk menjalani pengujian di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan setidaknya-tidaknya sebanyak 9 (sembilan) putusan dengan uraian hal yang diuji sebagaimana tabel berikut:

No.	No. Putusan	Pasal yang Diuji	Hal yang diuji
1	Putusan No. 25/PUU-VIII/2010	Ps. 22 e dan f UU Minerba bertentangan dgn Pasal 33 UUD 1945.	Kriteria untuk menetapkan WPR adalah. sebagai berikut: f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
		Ps. 52 ayat (1) UU Minerba bertentangan dgn Pasal 33 UUD 1945.	Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
Amar putusan pada intinya:			-Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.

			-Pasal 22 e dan f dan Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945.
2.	Putusan No. 30/PUU-VIII/2010	Ps. 22 a UU No. 4/2009.	Kriteria untuk nienetapkan WPR adalah. sebagai berikut: a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
		Ps. 22 c	c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
		Ps. 22 f	f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
		Ps. 38a	IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan.
		Ps. 51	WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
		Ps.52 ayat (1)	(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
		Ps. 55 ayat (1)	(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
		Ps. 60	WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
		Ps.61	(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
		Ps. 75	(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
		Ps. 169a	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Kontrak karya dan perjanjian karya per~gusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlaltukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
		Ps. 172	Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaa pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu)

			<p>tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan. an pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.</p>
	Amar putusan pada intinya:		<p>-Mengabulkan permohonan untuk sebagian. -Pasal 22 f, Pasal 55 ayat (1), Pasal 169 a, Pasal 173 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 tidak dapat diterima. -Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa” dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare” bertentangan dengan UUD 1945. -Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare” bertentangan dengan UUD 1945. -Frase “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60 dan Pasal 75 ayat (4) sepanjang dimaknai “ lelang dilakukan dengan menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang” bertentangan dengan UUD 1945.</p>
3.	Putusan No. 32/PUU-VIII/2010	Ps. 6 ayat (1) huruf e. jo Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 huruf b jo Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009.	(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
		Ps. 9 ayat (2)	WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

		Ps. 10 b.	b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
		Ps. 136 ayat (2)	(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
		Ps. 162	Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
	Amar putusan pada intinya:		-Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. -Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “... memperhatikan pendapat... masyarakat...” UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”; -Menolak permohonan selain dan selebihnya.
4.	Putusan No. 10/PUU-X/2012	Ps.6 ayat (1) huruf e UU No. 4 Tahun 2009.	(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
		Ps.9 ayat (2)	(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

		Ps.14 ayat (1)	(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
		Ps.14 ayat (2)	(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.
		Ps. 17	Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.
	Amar Putusan Pada intinya:		<p>-Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</p> <p>1. Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”;</p> <p>2. Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”;</p> <p>3. Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;</p> <p>4. Pasal 9 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 1.7. Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 selengkapnya menjadi, “Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;</p>

			<p>5. Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 selengkapnya menjadi, “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah”;</p> <p>6. Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2009 selengkapnya menjadi, “Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah”;</p>
5.	Putusan No. 58/PUU-XVIII/2020	Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4)	<p>(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Amar putusan pada intinya:			Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
6.	Putusan No. 59/PUU-XVIII/2020.	Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009	Para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Formil dikarenakan terhadap pembentukan UU Minerba tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945
Amar putusan pada intinya:			Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
7.	Putusan No.60/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009.	Para Pemohon mendalilkan bahwa proses Pembentukan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D UUD1945.
Amar putusan pada intinya:			Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

8.	Putusan No. 64/PUU-XVIII/20 20	Ps. 169A ayat (1) a dan b UU No. 3 tahun 2020	<p>(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. SK No 036418 A b. kontrak PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -60- b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.</p> <p>(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/ atau; b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam</p>
----	--------------------------------------	---	--

			<p>kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	Amar putusan pada intinya:		<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. - Pasal 169A ayat (1) spanjang phrase “diberikan jaminan dan Pasal 169A ayat (1) a dan b sepanjang phrase “dijamin” bertentangan dengan UUD 1945.
9.	Putusan No.37/PUU-XIX/2021	Ps.4 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 2011.	(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
		Ps. 17A ayat (2)	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud

			pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
		Ps. 22A	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.
		Ps.31A ayat (2)	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
		Ps. 172B ayat (2)	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.
		Ps 162 UU No. 3/2020 jo Ps.39 UU Mo. 11/2020	Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
	Amar putusan pada intinya:		Menyatakan permohonan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 3/2020 yang mengubah UU No. 4/2009, Pasal 162 UU No. 3/2020 yang mengubah UU No. 4/2009 dan diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU No. 11 tahun 2020, Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3) dan Pasal 172B ayat 3 UU No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2020 tidak dapat diterima.
10.	77/PUU-XXII/2024	Pasal 6 ayat (1) huruf j UU No. 3 Tahun 2020	(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
	Amar putusan pada intinya:		Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pasal-Pasal yang diuji dalam Permohonan ini adalah Pasal 35 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua UU Minerba. Dalam hal ini, Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba sudah pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 58/PUU-XVIII/2020 namun dalam putusannya, Majelis menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Para Pemohon dalam perkara tersebut tidak memiliki *legal standing*. Hal demikian berdasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan MK No. No. 27/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 34/PUU-X/2012 yang pada intinya menyatakan terhadap permohonan yang tidak dapat diterima, maka belum ada pemeriksaan pokok perkara, yang menyebabkan ketentuan Pasal 60 UU MK tidak berlaku. Oleh karena ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba belum pernah diperiksa dalam pokok perkara oleh Mahkamah Konstitusi, pengujian terhadap pasal ini belum *nebis in idem*. Selain itu, ketentuan Pasal 92 UU Minerba belum pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi maupun diajukan sebagai permohonan di hadapan Mahkamah Konstitusi sehingga permohonan ini adalah berdasar untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan ini memiliki alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, sehingga tidak termasuk dalam kategori “*NEBIS IN IDEM*”;

B. LATAR BELAKANG PERMOHONAN

B.1. Cita-cita Perekonomian Nasional menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia

15. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah merumuskan cita-cita perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu **sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan**. dalam penjelasannya ditegaskan, “*dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang*”. Prinsip ini menegaskan tujuan utama pembangunan ekonomi adalah **kemakmuran rakyat secara kolektif**, bukan akumulasi keuntungan individu semata. (Eli Ruslina, *Makna Pasal 33 UUD 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi* Vol. 9 No. 2 Maret 2012, hlm. 50, 69) (Bukti P-20);

B.2. Paradoks Kemakmuran: Kaya Sumber Daya, Rakyat Tetap Miskin

16. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Bukti akan kekayaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari beragamnya mineral dan batubara yang terdapat di dalam bumi. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta laporan US Geological Survey, Indonesia memiliki **cadangan nikel, timah, emas dan batubara terbesar di dunia** (Bukti P-21).
- a. **Nikel-Kobalt.** Berdasarkan laporan *US Geological Survey* Tahun 2021, total sumber daya nikel dunia sekitar 300 (tiga ratus) juta ton nikel. Sedangkan, cadangan nikel dunia dilaporkan sebanyak 94 juta ton. Adapun sumber daya dan cadangan kobalt masing-masing adalah 25 juta ton dan 7,1 juta ton kobalt. Indonesia mempunyai sumber cadangan terbesar dunia. Berdasarkan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi, total sumber daya dan cadangan logam nikel masing-masing sebesar 143 juta ton dan 49 juta ton. Sedangkan, total sumber daya dan cadangan logam kobalt pada tahun 2020 adalah 3,6 juta ton dan 0,4 juta ton (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Grand Strategy Mineral dan Batubara*, (2021), Hlm. 37)
 - b. **Besi.** Pada tahun 2020, Indonesia mempunyai sumber daya sebesar 3, 859 miliar ton logam besi dan 927 juta ton cadangan logam besi. Pada tahun 2021, Indonesia mempunyai cadangan besi sebesar 0,11 cadangan bijih besi dunia (Kementerian Energi..., Hlm. 107)
 - c. **Aluminium.** Berdasarkan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi, Kementerian ESDM, pada tahun 2020 total sumberdaya dan cadangan aluminium Indonesia sebesar 1,8 miliar ton dan 0,9 miliar ton. Sedangkan cadangan dunia berkisar antara 55 miliar hingga 75 miliar ton (Kementerian Energi..., hal. 157).
 - d. **Timah.** Menurut US Geology Survey 2021, Indonesia mempunyai cadangan timah terbesar kedua dunia dimana potensi cadangan sebesar 800 ribu ton logam timah atau sekitar 17% cadangan dunia (Kementerian Energi..., hal. 211).
 - e. **Emas – Perak.** Menurut US Geological Survey, Indonesia mempunyai potensi cadangan emas sebesar 3,6 juta ton atau sekitar 6,9% cadangan dunia. Sedangkan menurut Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi, Kementerian ESDM, pada tahun 2020 total sumberdaya dan cadangan sebesar 15,8 miliar ton dan 3,6 miliar ton (Kementerian Energi..., hal. 331).

- f. **Batubara.** Berdasarkan BP Statistical Review of World Energy tahun 2021, Indonesia mempunyai cadangan batubara terbesar keenam dunia yaitu sebesar 3,6% cadangan dunia. Sumberdaya dan cadangan batubara Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 144 miliar ton dan 39 miliar ton (Kementerian Energi..., hal. 374). Kekayaan tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
17. Namun kenyataannya, sumber daya alam yang melimpah tidak serta merta membuat Indonesia menjadi negara yang kaya. Presiden **Prabowo Subianto** dalam bukunya *Paradoks Indonesia dan Solusinya* (Agustus 2023) menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam senilai USD 1,5 triliun, bangsa ini masih terjebak dalam kemiskinan akibat keputusan politik yang keliru dalam mengelola sumber daya alam (hal. 25, 31, 79) (Bukti P-22);
18. Delapan puluh tahun setelah merdeka, jutaan rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Data Kementerian Sosial menunjukkan 24 Juta penduduk hidup dengan pengeluaran hanya Rp600.000 (enam ratus ribu) per bulan (Kompas.com, 27 Mei 2025) (Bukti P-23). Bahkan Bank Dunia mencatat berdasarkan garis kemiskinan global, terdapat 194,58 juta penduduk Indonesia yang termasuk kategori miskin, atau sekitar 68,3% (enam puluh delapan koma tiga persen) populasi (World bank, *Updated Global Poverty Lines: Indonesia, 2025*) (Bukti P-23);

B.3. Akar Ketimpangan: Negara Menjadi Pencetak Izin, Bukan Penguasa

19. Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., berbagai undang-undang di bidang pertambangan dan penanaman modal telah mengebiri makna "*dikuasai oleh negara*" sebagaimana Pasal 33 UUD 1945, karena dalam praktiknya para pemegang izin dan penanam modal lah yang menikmati hasil sumber daya alam, sementara negara hanya berperan administratif sebagai penerbit izin dan penerima iuran (Bagir Manan, *Menemukan Kembali Pembangunan Hukum Nasional, 2022*, hlm. 187);
20. Perubahan rezim hukum dari kontrak karya menjadi rezim perizinan (UU No. 4 Tahun 2009 beserta perubahannya), justru menghilangkan kendali negara pada tahap produksi dan distribusi nilai ekonomi. Negara tampak kuat di hulu, namun lemah di hilir. Akibatnya, nilai ekonomi Minerba tidak kembali kepada rakyat, tetapi tetap terkonsentrasi pada segelintir pemegang izin;

B.4. Dampak Sosial dan Lingkungan dari Lemahnya Kontrol Negara

21. Secara teori, hak menguasai negara merupakan bentuk penjelmaan *public trust* (pengemban amanah publik) sehingga ia mewakili masyarakat (*trustee*) untuk mengelola sumber daya alam. Akan tetapi selain menjalankan pengelolaan, menurut Prof. Andri Gunawan Wibisana, sesuai dengan asas tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup menjadikan hak menguasai negara secara tidak langsung dibarengi tanggung jawab perlindungan lingkungan. (Andri Gunawan Wibisana, “Kerugian Lingkungan, Kerugian Perekonomian Negara?” *Kompas.id*, 4 April 2024) (Bukti P-24);
22. Sedangkan degradasi penguasaan negara berimbas pada lemahnya tanggung jawab perlindungan lingkungan. Instrumen AMDAL lebih bersifat administratif daripada substantif, sehingga kerusakan lingkungan terjadi lebih dahulu, baru kemudian direspons (*lihat* Kementerian ESDM, *Grand Strategy Minerba*, 2021);
23. Selain itu, tambang ilegal masih banyak beroperasi tanpa kendali yang memadai, menyebabkan pencemaran lingkungan dan berkurangnya potensi penerimaan negara. Hal ini terlihat dengan jelas pada wilayah Bangka Belitung akibat tambang timah mengakibatkan nelayan kesulitan memperoleh ikan dan terjadi kerusakan lingkungan, sehingga kemudian para nelayan mendatangi para penambang Timah ilegal dan menuntut agar mereka menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut (Bukti P-25).
24. Lemahnya kontrol negara juga menimbulkan dampak sosial dimana Masyarakat Hukum Adat kehilangan hak ulayat sebagaimana terjadi di Bangka Belitung dan Luwu Timur. Pata Pemohon Klaster II tidak mendapatkan perlindungan dari akibat pertambangan. Selayaknya tanggung jawab negara ialah untuk melindungi warga negara. Dalam konteks perizinan, pertambangan diberikan kepada pemilik izin, namun kenyataannya, pemegang izin justru menjadi sumber ancaman bagi masyarakat sekitar pertambangan dan tidak ada perlindungan yang diberikan bahkan terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar yang memperjuangkan kesejahteraan bagi tempat yang ditinggalinya (*in casu* Pemohon VI);

B.5. Ketimpangan Desain Penguasaan Sumber Daya

25. Dalam perspektif akademik, Tri Hayati menjelaskan bahwa jika sumber daya alam dikategorikan sebagai *public ownership* (milik rakyat seluruhnya), maka pengusahaannya harus oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara terhadap sumber Daya Alam dan Implementasinya terhadap*

Pengusahaan Pertambangan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2019, hlm. 783) (Bukti P-26);

26. **Luong dan Weinthal** membedakan empat variasi model kepemilikan dan kontrol negara atas sumber daya alam. Kondisi Indonesia saat ini berada pada tipe ketiga dan keempat, yaitu **kepemilikan swasta nasional dan asing dengan kontrol negara yang minim**, berbeda dari model ideal yang menempatkan negara sebagai penguasa utama (Ahmad Khoirul Umam, *Kuasa Oligarki atas Minerba di Indonesia*, hlm. 148) (Bukti P-27);
27. **Markus Bruckner, dkk.** menunjukkan kepemilikan negara atas sumber daya alam berkorelasi positif dengan peningkatan PDB per Kapita, pengurangan kemiskinan, dan **pembangunan manusia**, sepanjang kebijakan dan kelembagaannya baik (Bruckner, Bou Habib & Lokov, *Natural Resources, State Ownership, and Economic Development*, Australian National University, 2013, hlm. 27) (Bukti P-28);

B.6. Perbandingan tata kelola pertambangan di Indonesia dan di negara lain

28. Untuk menilai kesesuaian rezim hukum pertambangan Indonesia yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020, dengan mandat konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945, dilakukan perbandingan dengan sistem penguasaan sumber daya di beberapa negara kaya akan sumber daya alam, yaitu Norwegia, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Tiongkok, dan Rusia. Fokus analisis meliputi: (a) siapa pemilik sumber daya *in-situ* menurut hukum nasional; (b) bentuk hak yang diberikan kepada pihak swasta; dan (c) status kepemilikan hasil produksi (*ex situ ownership*) dan bagaimana negara mempertahankan kendali atas nilai ekonomi sumber daya tersebut;
29. Sumber daya alam berupa minyak bumi di **Brunei Darussalam** dimiliki sepenuhnya oleh Brunei Darussalam berdasarkan **Brunei National Petroleum Company Sendirian Berhad Order (2002) Pasal 3 jo. Pasal 5 jo. Petroleum Mining Act 3 of 1963 (amended by S 5/02) (Cap. 44) Pasal 2A** yang pada intinya menegaskan **Petroleum BRUNEI** yakni perusahaan minyak nasional Brunei, sebagai pemilik eksklusif dari seluruh mineral yang berada di dalam tanah dan perairan Brunei Darussalam. Partisipasi swasta hanya dimungkinkan melalui *Production Sharing Agreement (PSA)* atau *joint venture* bersama BUMN, yaitu *Brunei Shell Petroleum (BSP)*. Dengan demikian, kontrol tetap pada pemerintah dan tidak dapat hak kepemilikan swasta atas cadangan maupun hasil produksi (*ex situ ownership*) (lihat Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam, Jurnal Hukum pembangunan, 2019, hlm. 783*).

- Negara secara hukum dan ekonomi tetap menjadi pemilik hasil produksi hingga dijual atau dibagi menurut ketentuan PSA sebagaimana diatur dalam *Petroleum Production Regulations* Pasal 2B. Dengan penguasaan langsung oleh Negara, Brunei mampu mencapai PDB per kapita sebesar US\$95.040 dan menempati peringkat ke delapan sebagai negara terkaya di dunia (Tempo.co, “10 Negara Terkaya di Dunia 2025 berdasarkan PDB per kapita”, 15 Januari 2025);
30. Sementara itu, sistem hukum Arab Saudi menegaskan penguasaan negara secara penuh atas sumber daya alamnya sebagaimana diatur dalam **Basic Law of Governance (1992) Pasal 14** yang menyatakan, “*All natural resources that Allah has deposited in the land, underground, or territorial waters are the property of the state*” (lihat Fully Handayani, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Disertasi 2021, hlm. 197). Selain itu, rezim pertambangan di Arab Saudi juga diatur melalui **Mining Investment Law (Royal Decree No. M/47 of 2020) Pasal 2 (2) jo Pasal 32**, yang menegaskan bahwa izin hanya memberikan hak eksplorasi dan produksi disertai hak pakai hasil (*usufruct*) bukan kepemilikan hasil tambang. Sedangkan swasta (baik domestik maupun asing) hanya dapat berpartisipasi melalui skema *joint venture* dimana negara tetap menguasai hasil produksi dan menentukan bagi hasil. Semua kegiatan migas dilakukan secara terpusat oleh Saudi Aramco dan sektor mineral dikelola oleh Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) yang dimiliki secara mayoritas oleh negara. (USGS 2022 Mineral Yearbook Saudi Arabia (Advance Release), March 2025, hlm. 59.2). Dengan demikian, negara tetap menjadi pemilik hasil produksi (*ex situ*), sementara mitra swasta hanya memperoleh kompensasi berupa *profit share* atau *service fee*. Pola ini memastikan negara mengontrol rantai nilai sumber daya strategis sesuai prinsip “*state ownership and resource sovereignty*” (USGS Mineral Yearbook Saudi Arabia, 2025; Basic Law (1992) art. 14), sehingga negara berhasil mencapai stabilitas ekonomi dengan PDB per kapita mencapai US\$35.057,2 pada tahun 2024 (*World Bank Open Data*, 2024);
31. Di Norwegia, seluruh sumber daya energi dan mineral dimiliki oleh negara berdasarkan Petroleum Act. No. 72 of 29 November 1996, Pasal 1-1, “*The Norwegian State has the proprietary right to subsea petroleum deposits and the exclusive right to resource management*”. Negara mengelola seluruh kegiatan melalui *Ministry of Petroleum and Energy* dan *State Direct Financial Interest (SDFI)*. Sementara swasta dapat beroperasi melalui *production license* atau *production sharing*, tetapi hanya berhak atas bagian produksi (*production entitlement*). Berdasarkan Petroleum Act Pasal 3-3 dan *Regulations Relating to Petroleum Activities* (2010), kepemilikan hasil produksi (*ex situ ownership*)

tetap berada pada negara hingga hasil tersebut dijual dan dialokasikan ke *Government Pension Fund Global*, sehingga tidak ada pengalihan hak milik penuh kepada swasta. (lihat Bruckner et. al., *Natural Resources, State Ownership, and Economic Development*, Australian National University, 2013). Model ini terbukti menghasilkan kemakmuran nasional yang nyata dengan PDB per kapita mencapai US\$102.465 pada tahun 2024 (Detik.com, 5 April 2024 ; IDN Times, 18 Juli 2025);

32. Kepemilikan sumber daya alam pada Tiongkok diatur dalam **Constitution of the People's Republic of China (1982, amandemen 2018) Pasal 9**, "*Mineral Resources, waters, forests, mountains, grasslands, unreclaimed land, and other natural resources are owned by the state, that is, by the whole people*". Selain itu, **Mineral Resources Law Mineral Resource Law of the PRC (amandemen 2024) Pasal 3** menegaskan, "*Mineral resources shall be owned by the State. The State's ownership of mineral resources shall be exercised by the State Council. The State's ownership of mineral resources, either near the earth's surface or underground, shall not change with the alteration of ownership of the land or right to use the land which the mineral resources are attached to....*". Swasta tidak memiliki hak kepemilikan atas cadangan maupun hasil produksi, mereka hanya menerima hak pengusahaan (*exploration right*) yang terbatas dan tunduk pada perencanaan nasional oleh *Ministry of Natural Resources* (MNR). Seluruh kegiatan strategis seperti batubara, *rare earth* (logam tanah jarang), dan logam mulia, tetap dikuasai oleh *State-Owned Enterprise* (SOEs) seperti *China Minerals* dan *China Coal Group*. (OECD, *State-Owned Enterprises in China*, 2020). Hasil produksi (*ex situ*) tetap dikendalikan oleh negara melalui kebijakan kuota, ekspor dan harga, sebagaimana diatur dalam *Catalogue of Strategic Mineral Resources* (State Council, 2016). Dengan demikian, tidak ada pengalihan kepemilikan hasil produksi kepada swasta maupun investor asing.
33. Pada negara Rusia, ketentuan mengenai sistem pengelolaan pertambangan mengacu kepada **Constitution of the Russian Federation (1993, amandemen 2008) Pasal 9** dan **Federal Law No. 2395-1 on Subsoil (1992) Pasal 1**, "*subsurface natural resources in Russia are property of the state*". Pasal 12 undang-undang yang sama menentukan, hasil tambang hanya dapat digunakan sesuai dengan syarat lisensi. Dalam hal ini, hasil produksi (*ex situ*) tetap dalam kepemilikan negara, dan pemegang lisensi hanya memperoleh hak jual terhadap bagian tertentu yang dialokasikan oleh pemerintah. Negara melakukan kontrol melalui *Gazprom*, *Rosneft*, dan *Alrosa*, dimana pemerintah memegang saham mayoritas >50% (lebih dari lima puluh persen). Aset tambang seperti

minyak, gas, uranium dan berlian, dikategorikan sebagai sumber daya strategis yang tidak dapat dimiliki atau dikendalikan oleh investor asing tanpa izin Presiden Rusia. (Thane Gustafson, *Wheel of Fortune: The Battle for Oil and Power in Russia*, 2012).

34. Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia secara filosofis dikuasai oleh negara berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara...*". Namun secara normatif Indonesia menganut rezim perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba *in-casu* UU No. 3 Tahun 2020 dimana ketentuan tersebut menempatkan negara melalui Pemerintah Pusat hanya sebagai penerbit izin. Selanjutnya Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2022 mengatur bahwa "*Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Ketentuan ini secara eksplisit menciptakan kepemilikan *ex situ* oleh swasta. Dalam hal ini, negara kehilangan kendali dalam operasi produksi, hasil tambang sepenuhnya dikuasai pengusaha, dan negara hanya menerima pajak serta royalti yang sering kali nilainya dihitung sendiri oleh pelaku usaha (Akhmad Khoirul Imam, ed., *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia*, Universitas Paramadina, 2021, hlm. 55, 143-144) (lihat P-25)
35. Akibat lemahnya kontrol, administrasi, serta mekanisme pengawasan terhadap penerimaan negara dan kerusakan lingkungan, sistem ini menimbulkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar dan ketidakadilan fiskal bagi rakyat. Secara historis, pola ini bahkan tidak lebih baik dari *Indische Mijnwet* stb. 1899 No. 214 pada masa Kolonial, sementara aturan pertambangan tersebut menegaskan bahwa akses eksplorasi tambang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda semata, namun pemberian konsesi kepada swasta dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lama, hingga 75 tahun. Pasal 35 peraturan tersebut menegaskan manajemen perusahaan dan pemilik hasil produksi bahan galian atau mineral sepenuhnya berada di tangan pihak pemegang konsesi pertambangan, dan Pemerintah Kolonial hanya menerima bersih iuran pertambangan sebesar 0,25 Gulden per hektar setiap tahunnya serta (pembagian hasil) 46% dari hasil kotor (Hukumonline.com, "Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa", 4 Januari 2023);
36. Adapun mengenai pengelolaan pertambangan di berbagai negara sebagaimana diuraikan di atas dirangkum ke dalam tabel sebagai berikut.

Kepemilikan <i>in situ</i>	Status hasil produksi <i>ex situ</i>	Pemilik Hasil Produksi	Peran Swasta	Kontrol Negara
Brunei Darussalam				
Negara (Brunei National Petroleum Co. Sdr Bhd Order (2002) Pasal 3 jo. Pasal 5 jo. Petroleum Mining Act 3 of 1963 (amended by S 5/02) (Cap. 44) Pasal 2A)	Hasil produksi tetap milik negara sampai dijual atau dialokasikan (Petroleum Mining Act 3 of 1963 (amended by S 5/02) (Cap. 44) Pasal 2B)	Brunei Shell Petroleum (<i>Joint Venture</i> antara PB dan Swasta (Shell))	Operator teknis berdasarkan <i>Production Sharing Agreement</i> (PSA); tidak memiliki hasil tambang.	Pengawasan penuh oleh pemerintah melalui PB; hasil dan pembagian diawasi Kementerian Energi
Saudi Arabia				
Negara (Basic Law of Governance (1992) Art. 14)	Hasil produksi tetap milik negara; izin tidak menciptakan hak kepemilikan (<i>Mining Investment Law</i> (2020), Art. 4, 63)	Negara melalui <i>Saudi Aramco</i> dan <i>Ma'aden</i>	Mitra kontrak melalui <i>service contracts</i> atau <i>profit sharing</i> ; tidak memiliki hasil tambang.	Negara mengendalikan seluruh rantai nilai SDA melalui BUMN strategis
Norwegia				
Negara (Petroleum Act (1996) s.1-1)	Hasil produksi milik negara sampai dijual melalui Government Pension Fund	Negara melalui <i>State Direct Finansial Interest</i> (SDFI) dan Equinor.	Operator berizin (<i>production license</i>); berhak atas <i>entitlement</i> , bukan kepemilikan.	Negara mengontrol volume, harga dan pendapatan produksi melalui SDFI.

	Global (Petroleum Act S. 1-1, 3-3; Regulations Relating to Petroleum Activities 2010).			
Tiongkok				
Negara (Constitution of PRC (1982, amandemen 2018) art. 9, dan Mineral Resources Law (2020), Art. 3)	Hasil produksi dikendalikan negara; wajib dilaporkan dan dijual sesuai kebijakan nasional (<i>Mineral Resource Law (2020) Art. 5, 10; Catalog of Strategic Minerals (2021)</i>)	Negara; dikelola oleh BUMN (SOE)	Pelaksana teknis dengan izin terbatas; tidak memiliki hasil tambang.	Pengendalian mutlak melalui kebijakan kuota, ekspor dan harga.
Rusia				
Negara (Constitution of the Russian Federation (1993) Art. 9; Federal Law on “Subsoil” (1992) Art. 1)	Hasil produksi tetap milik negara; pengguna hanya dapat menjual bagian sesuai lisensi (Federal Law on “Subsoil” (1992) art. 12)	Negara melalui <i>Gazprom,</i> <i>Rosneft</i> dan <i>Alrosa</i>	Pemegang lisensi produksi; hak jual terbatas.	Negara menetapkan alokasi produksi, ekspor dan pajak.

Indonesia				
Negara (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)	Hasil tambang yang telah diproduksi menjadi milik pemegang izin setelah memenuhi kewajiban (Pasal 92 jo. Pasal 35 UU Minerba)	Pemegang IUP/IUPK (Swasta/ BUMN)	Pemilik hasil produksi penuh setelah membayar iuran dan pajak.	Negara berperan administratif, memberi izin dan menarik iuran dan pajak tanpa kontrol substantif pasca produksi.

Dari perbandingan sistem hukum pertambangan pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok, dan Rusia tersebut mempertahankan kepemilikan negara atas hasil tambang (*ex situ ownership*). Dalam model negara pembanding tersebut, negara berperan sebagai pemilik sekaligus pengendali atas seluruh hasil produksi hingga tahap produksi dan penjualan. keterlibatan swasta dibatasi dalam bentuk *production sharing*, *profit-sharing*, atau *services contracts*, tanpa berpindahnya hak kepemilikan hasil tambang sepenuhnya kepada pihak swasta.

Sebaliknya, Indonesia merupakan negara yang secara eksplisit memberikan hak kepemilikan *ex situ* penuh kepada pemegang izin pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba. Ketentuan tersebut menempatkan negara hanya sebagai penerima iuran dan pajak, tanpa kendali substantif atas nilai ekonomi sumber daya alam setelah tahap produksi. Kondisi ini mengakibatkan makna “penguasaan negara” yang bersifat konstitusional-substantif menjadi penguasaan negara yang bersifat administratif-normatif;

37. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, Para Pemohon dalam permohonan ini mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 35 ayat (1) UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 dan Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 sebagai “jantung” dari rezim perizinan berusaha sumber daya mineral dan batubara;

C. PENGUJIAN PASAL 35 AYAT (1) UU MINERBA IN CASU UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PASAL 33 AYAT (1), (2), (3) DAN (4) UUD 1945

38. Ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi:
“Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat”.
39. Norma dalam Pasal 33 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:
- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*
 - (2) *cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*
 - (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
 - (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*”
40. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba telah menempatkan kegiatan usaha pertambangan sebagai kegiatan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga fungsi negara dalam menguasai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak direduksi menjadi sekadar fungsi **administratif dan regulatif**;
41. Dengan sistem perizinan tersebut, negara tidak lagi menjalankan fungsi *pengurusan (benherend)* dan *pengelolaan (ondernemend)* terhadap sektor pertambangan, melainkan hanya berperan sebagai penerbit izin yang memberikan hak eksklusif kepada pelaku usaha pertambangan;
42. Padahal menurut tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang Kelistrikan Negara dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas, frasa “**dikuasai oleh negara**” meliputi empat fungsi negara, yaitu:
- a. fungsi kebijakan (*beleid*)
 - b. fungsi *pengurusan (bestuursdaad)*
 - c. fungsi *pengaturan (regelendaad)*
 - d. fungsi *pengelolaan (beheersdaad)*, dan
 - e. fungsi *pengawasan (toezichthoudensdaad)*.
43. Apabila fungsi negara dalam menguasai cabang produksi penting hanya dijalankan dalam bentuk perizinan administratif, maka negara tidak lagi memiliki substansi terhadap arah, manfaat dan distribusi hasil pertambangan mineral dan batubara;

44. Oleh karena itu, norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba telah menyebabkan pergeseran makna “penguasaan negara” dari konsepsi substantif-konstitusional menjadi konsepsi administratif-normatif, yang menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945;

C.1. Rezim Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan

45. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan sistem ekonomi yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya kemudian ditegaskan, “*dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang*”. Dengan demikian, prinsip ini menjadi tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu kemakmuran rakyat secara kolektif, bukan akumulasi dari keuntungan individu semata. (lihat Eli Ruslina, *Makna Pasal 33 UUD 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 2, Maret 2012, hlm. 50, 69);
46. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba justru menutup ruang partisipasi publik, karena sistem perizinan usaha pertambangan dilakukan secara sentralistis oleh Pemerintah Pusat tanpa mekanisme partisipasi dari masyarakat. akibatnya pengelolaan sumber daya alam berubah dari “usaha bersama” menjadi “usaha berizin secara individual”, dimana hanya pihak pemegang izin yang dapat mengakses nilai ekonomi sumber daya alam, sedangkan masyarakat luas tidak memiliki ruang partisipasi maupun akses manfaat;
47. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2003 tentang Air, yang menyatakan bahwa:
- “Demokrasi ekonomi menuntut keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak”.*
48. Adanya Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang menyerahkan seluruh kewenangan perizinan usaha kepada Pemerintah Pusat menutup ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, pengendalian dan perumusan kebijakan publik di bidang pertambangan;
49. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Klaster I sebagai Warga Negara yang mendapat amanat dari Konstitusi untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun negara sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan melihat keseluruhan Pasal

- 33 dari ayat (1) hingga ayat (4) mendudukan dirinya sebagai bangsa Indonesia yang memberikan amanat publik kepada negara untuk menjalankan perekonomian dan mengelola sumber daya alam. Salah satu darinya amanat tersebut adalah memberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia dari sumber daya alam;
50. Para Pemohon dalam Klaster I sebagai mahasiswa dan aktivis advokasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perekonomian nasional termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam. Secara langsung ekstraksi sumber daya alam diperuntukan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Sebagai bangsa Indonesia, Para Pemohon dalam Klaster I berhak berpartisipasi juga dalam penentuan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan miliknya dengan menuntut pengelolaan untuk kemakmurannya;
 51. Para Pemohon dalam Klaster I sebagai aktivis advokasi lingkungan hidup yang juga memiliki hak konstitusional berupa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan melihat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, mempunyai hak konstitusii untuk berpartisipasi dalam perekonomian khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam **dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup**. Hak untuk berpartisipasi ini juga sebagai generasi masa depan yang berhak untuk melihat atau menggunakan sumber daya alam di masa depan;
 52. Para Pemohon dalam Klaster I juga mendudukan dirinya juga sebagai generasi masa depan yang memiliki hak untuk mendapat manfaat dari sumber daya alam. Pada akhirnya Para Pemohon dalam Klaster I dalam partisipasinya melekat *intergenerational rights* atau hak antar generasi. Para Pemohon pada Klaster I memiliki hak untuk menuntut kepada negara untuk keberhasilan pengelolaan sumber daya alamnya karena berdasarkan hak antar generasi juga memberikan amanat kepada negara untuk memberikan kemakmuran untuk kepentingan generasi masa depan;
 53. Rezim perizinan telah mereduksi partisipasi masyarakat dalam perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. sehingga menimbulkan kerugian konstitusional dari Para Pemohon dalam Klaster I sebagai generasi masa depan dan aktivis advokasi lingkungan yang tidak diberikan ruang partisipasi. Pemberian izin mereduksi ruang partisipasi Para Pemohon dalam Klaster I karena ruang partisipasi hanya berada pada penetapan wilayah pertambangan secara terbatas dan pada partisipasi lingkungan hidup. Padahal, ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I sebagai aktivis dan generasi masa depan harus dibuka lebar semenjak perencanaan dan penetapan izin usaha pertambangan. Pelibatan ini bukan dalam dengan pemberian izin usaha pertambangan kepada sebagian

masyarakat tetapi berupa pelibatan atau penampungan aspirasi mengenai rencana pengelolaan (kapasitas atau batasan dalam pertambangan, penentuan pemberian izin, peruntukan dilakukannya pertambangan, pembagian hasil, dan pemanfaatan hasil) pertambangan dan hasilnya;

54. Kegiatan advokasi dari Para Pemohon Klaster I salah satu darinya adalah aksi menolak tambang PT Dairi Prima Mineral yang ditentang oleh warga Dairi. Para Pemohon Klaster I pada saat itu sebagai Badan Pengurus Harian Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI mengikuti aksi solidaritas warga Dairi di depan gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Aksi tersebut bertujuan untuk memberikan aspirasi kepada Majelis Hakim untuk mencabut persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan PT Dairi Prima Mineral yang merusak lingkungan dan ruang hidup. Para Pemohon Klaster I berpandangan, kegiatan advokasi ini **dapat lebih optimal apabila partisipasi masyarakat termasuk aktivis diberikan ketika pada awal perencanaan maupun pada saat pemberian izin usaha pertambangan diberikan kepada pelaku usaha**. Reduksi partisipasi tersebut menjadi sebuah kerugian konstitusional bagi Para Pemohon Klaster I berupa tidak optimalnya advokasi untuk kepentingan masyarakat;
55. Bahwa dengan ini perubahan model penguasaan negara yang lebih partisipatif dapat menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster I. Perubahan itu merupakan ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk pemenuhan hak sesuai Pasal 33 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
56. Adanya Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang menyerahkan seluruh kewenangan perizinan usaha kepada Pemerintah Pusat **juga menutup ruang partisipasi masyarakat lokal, khususnya masyarakat hukum adat yang berada di kawasan pertambangan minerba, dalam proses pengawasan, pengendalian dan perumusan kebijakan publik di bidang pertambangan**;
57. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Klaster II sebagai WNI berupa masyarakat lokal, dan juga sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak konstitusional berupa pengakuan dan penghormatan hak tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena pemberian izin yang tidak partisipatif dan mengabaikan hak-hak dan keberadaan masyarakat lokal, khususnya masyarakat hukum adat yang berada di wilayah konsesi tambang. Pemberian izin berusaha oleh Pemerintah pada wilayah tempat Para Pemohon Klaster II tinggal tidak melibatkan masyarakat setempat.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa wilayah konsesi tersebut “*hanya merupakan tanah kosong*”;

58. Berlakunya rezim perizinan menurut Pasal 35 ayat (1) UU Minerba ini secara nyata mengakibatkan terjadi **konflik yang tidak dapat dihindari antara pemegang izin tambang dengan masyarakat lokal**. Hal ini terlihat jelas dari adanya fakta maraknya masyarakat lokal yang melakukan aktivitas pertambangan timah ilegal di kawasan Bangka-Belitung. Konflik antara pemegang izin tambang dan masyarakat lokal memanas karena dibentuknya Satgas tata kelola pertambangan untuk menindak aktivitas tambang timah ilegal (CNBCIndonesia.com, 22 Oktober 2025), hingga puncaknya ribuan masyarakat lokal penambang timah ilegal melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Timah yang berlangsung ricuh pada 6 Oktober. Demo berakhir setelah PT Timah sepakat membeli Timah dari masyarakat lokal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per Kilogram. (Kompas.id, 06 Oktober 2025). Kondisi tersebut terjadi tidak terlepas dari minimnya daya serap masyarakat lokal yang menjadi tenaga kerja pada perusahaan tambang, sehingga masyarakat lokal hanya menjadi “*penonton*” dari usaha pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Pemegang Izin Tambang di wilayah tempat tinggal mereka;
59. Adanya aktivitas pertambangan baik yang legal (PT Timah) maupun yang ilegal mengakibatkan para nelayan (salah satunya Pemohon IV) kesulitan memperoleh air bersih, kesulitan memperoleh hasil tangkapan yang layak dan terjadi kerusakan ekosistem di kawasan mangrove, bersama-sama mendatangi para penambang Timah ilegal dan menuntut agar mereka menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut, sehingga kemudian terjadi **konflik antara masyarakat lokal penambang dan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan (lihat Bukti P-8, P-9, P-11 dan P-25)**. Pemohon V sebagai bagian dari Masyarakat Adat Tebat Rasau di kawasan Belitung Timur juga harus menghadapi aktivitas pertambangan ilegal di hutan adat Tebat Rasau yang berada di kawasan *geopark* Belitung Timur yang **memiliki nilai penting dalam konteks ekologi dan budaya masyarakat adat sekitar (lihat Bukti P-14)**;
60. Pemohon Klaster II *in casu* Pemohon IV dan Pemohon V menyayangkan PT Timah bernegosiasi dengan masyarakat lokal untuk membeli hasil tambang yang diperoleh secara ilegal, namun **Pemohon tidak mempunyai sarana partisipasi dalam menentukan tata kelola pertambangan di wilayah tempat tinggalnya sendiri dengan adanya rezim perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba**;

61. Selain itu, Pemohon Klaster II *in casu* Pemohon VI sebagai Masyarakat Hukum Adat yang hidup di kawasan tambang juga mengalami konflik sosial akibat adanya sistem perizinan usaha pertambangan menurut Pasal 35 ayat (1) UU Minerba. Pemohon VI yang mewakili masyarakat adat Matano yang terdampak pertambangan, yaitu aktivitas tambang Nikel, yang sudah berjalan sejak tahun 1968 dengan perusahaan tambang International Nickel Co. of Canada (selanjutnya disebut “PT INCO”) yang dampaknya terhadap masyarakat sekitar didokumentasikan oleh Kathryn May Robinson dalam disertasinya pada Australian National University pada Tahun 1983 dengan judul “*Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town*” dan Catatan Memoar H. Ranggo dari yang disadur oleh Pemohon VI pada tahun 2024 hingga kemudian PT INCO berganti nama dan kepemilikan menjadi PT Vale sejak tahun 2011. Selanjutnya, Pemohon VI pernah berkonflik dengan Perusahaan tambang Nikel PT Vale Indonesia Tbk (INCO) (“PT Vale”) ketika menentukan batas wilayah adat/tanah ulayat Matano dengan melakukan penanaman papan informasi titik tanah ulayat pada sekitar tanggal 28 s.d. 30 Desember 2023 (Bukti P-18) untuk proses identifikasi ruang wilayah ulayat dan sebagai proses pendukung bahan identifikasi peta/Sketsa Wilayah Masyarakat Hukum Adat Matano yang berpatokan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yang keberadaannya didasarkan kepada dokumen turun temurun dari tetua adat, surat tanda pajak tanah, dan bukti sejarah yang dibuktikan dari bukti peninggalan makam Raja-Raja Matano. Akibat perbuatannya tersebut, Pemohon VI justru dilaporkan oleh Pihak Keamanan PT Vale kepada Polres Luwu Timur atas dugaan penyerobotan tanah lahan konsesi (*lihat* Bukti P-18). Konflik antara PT Vale dengan masyarakat adat juga kembali terjadi akibat terjadinya *overlap* antara konsesi tambang PT Vale dengan kawasan cagar budaya Pontada di Luwu Timur dimana PT Vale hendak membangun fasilitas berupa lapangan golf di atas makam leluhur dan menebang rumpun sagu yang memiliki nilai penting dalam konteks ekologi dan budaya masyarakat adat sekitar (*lihat* Bukti P-19);
62. Pemohon Klaster II *in casu* Pemohon VI yang merupakan masyarakat hukum adat yang dirugikan dengan adanya aktivitas pertambangan PT Vale, namun Pemohon tidak mempunyai sarana partisipasi dalam menentukan tata kelola pertambangan di wilayah tempat tinggalnya sendiri dengan adanya rezim perizinan sebagaimana

diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, sedangkan Pemerintah pada 15 Mei 2024 justru melakukan perpanjangan izin operasi hingga 28 Desember 2035 dengan diterbitkannya IUPK terhadap PT Vale;

63. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak konstitusi Para Pemohon Klaster II dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dirugikan secara nyata dan faktual dengan tidak memiliki ruang partisipasi dan akses manfaat melalui pelibatan Para Pemohon, berupa memperoleh hak mengelola sumber daya alam yang berada pada wilayah hidup mereka, namun tidak serta merta diartikan hanya dengan memperoleh izin usaha pertambangan, melainkan juga dengan melibatkan dan menampung aspirasi mengenai **rencana pengelolaan (kapasitas atau batasan dalam pertambangan, penentuan pemberian izin, peruntukan dilakukannya pertambangan, pembagian hasil, dan pemanfaatan hasil) pertambangan dan hasilnya**. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan Pemohon Klaster II yang sangat bergantung pada ekosistem di lingkungan hidup tempat tinggal mereka yang bagaimana pun juga terdampak dengan adanya aktivitas pertambangan, sehingga Pemohon memiliki hak untuk hak pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya, hak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum, hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
64. Bahwa dengan ini perubahan model penguasaan negara yang lebih partisipatif dan inkusif dapat menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II. Perubahan itu merupakan ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk pemenuhan hak sesuai Pasal 33 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD 1945;

C.2. Rezim Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Prinsip Kontrol Negara atas Sektor-Sektor Strategis

65. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan **cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk dikuasai oleh negara;**
66. Sektor Mineral dan Batubara merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. hal ini mengacu kepada data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan mineral diantaranya nikel-kobalt, besi, aluminium, timah, emas – perak, dan batubara dalam *Grand Strategy* Mineral dan Batubara tahun 2021 yang ditujukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari 70% (tujuh puluh persen) (*lihat* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Grand*

Strategy Mineral dan Batubara, (2021), hlm. 1), dan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memenuhi 52,1% (lima puluh dua koma satu persen) dari realisasi PNPB sektor ESDM pada 2024 (minerba.esdm.go.id, 03 Februari 2024);

67. Dalam tafsir Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013 tentang Air, "*penguasaan negara*" tidak hanya mencakup kepemilikan formal, tetapi harus diwujudkan dalam kendali substantif negara terhadap produksi, distribusi, dan harga, guna memastikan kemakmuran rakyat;
68. Dengan menjadikan kegiatan pertambangan sebagai **kegiatan perizinan usaha**, negara hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pemungutan iuran, tanpa memiliki kontrol terhadap operasi dan hasil produksi, sehingga negara tidak lagi "menguasai" cabang produksi pertambangan secara substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, melainkan hanya **memberikan hak monopoli ekonomi kepada pemegang izin pertambangan**;
69. Hal ini menimbulkan *reduction of state control* sebagaimana telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang Kelistrikan, dimana Mahkamah menegaskan:
"Jika negara hanya berperan sebagai regulator dan tidak memiliki kendali substantif terhadap cabang produksi penting, maka fungsi penguasaan negara menjadi ilusi semata".
70. Hal tersebut menimbulkan kerugian hak konstitusional pada Para Pemohon dalam Klaster 1 karena akhirnya amanat yang diberikan kepada negara oleh Para Pemohon dalam Klaster I untuk menguasai sumber daya alam pertambangan tidak terpenuhi. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Kluster 1 merasa ketidakterlibatan negara dalam penguasaan negara yang kurang atau *reduction of state control* berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemberian mandat pada Pasal 33 ayat (3) yaitu untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, kontrol negara dalam sumber daya minerba hanya sebatas pada fungsi administratif melalui sistem pemberian izin dan tidak memiliki wewenang langsung dalam mengelola. Akibatnya, negara kehilangan perannya dalam menentukan proses pengelolaan sumber daya, proses penentuan jumlah produksi, proses penentuan harga jual, hingga penentuan besaran kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemegang izin menurut keuntungan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Mahkamah, "*fungsi penguasaan negara menjadi ilusi semata*";

71. Akibatnya Para Pemohon Klaster I menderita kerugian konstitusional yang nyata atau setidaknya potensial, yaitu Pemohon sebagai WNI yang diberi wewenang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menjadi tidak mendapatkan manfaat-manfaat pertambangan yang nyata. Direduksinya penguasaan negara yang berakibat pada tidak maksimalnya pendapatan negara akan berdampak pada kemampuan negara untuk menutupi pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia, diantaranya kebutuhan pendidikan dan tempat tinggal. Sejumlah laporan dan penelusuran Kompas mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang terus naik menyaingi perguruan tinggi swasta serta pengembalian biaya kuliah dalam bentuk penghasilan selama bekerja juga sangat lama (Ester Lince Napitupulu, “Generasi Indonesia Emas yang Terganjil Biaya Kuliah”, *Kompas.id*, 16 September 2025; Ester Lince Napitupulu, “Biaya Kuliah di Jalur Mandiri PTN Bersaing dengan PTS”, *Kompas.id*, 11 Juli 2023). Selanjutnya dengan kenaikan harga properti, generasi dari Para Pemohon Klaster I sulit untuk mempunyai rumah karena biaya yang tidak sebanding dengan rata-rata pendapatan saat bekerja nanti (Antonius Purwanto dan Nurul Intan, “Mengapa Gen Z Semakin Sulit Membeli Rumah?”, *Kompas.id*, 4 Agustus 2025). Maka dari itu, hal ini akan sangat merugikan Para Pemohon dalam Klaster I sebagai generasi masa depan dan Bangsa Indonesia berhak atas negara yang memiliki kontrol yang nyata atas pertambangan untuk kepentingan rakyat;
72. Agar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster I dapat dihentikan dan/atau dicegah, kontrol negara terhadap sumber daya alam pertambangan sebagai bagian hajat hidup orang banyak perlu ditingkatkan menjadi kontrol negara yang lebih optimal dalam bentuk pengelolaan;
73. Berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba ini juga menimbulkan kerugian yang nyata dan faktual terhadap hak konstitusional akibat tata kelola sumber daya minerba yang hanya **memberikan hak monopoli ekonomi kepada pemegang izin pertambangan**. Sedangkan Para Pemohon Klaster II *in casu* Pemohon VI yang merupakan masyarakat hukum ada yang tinggal di kawasan pertambangan, mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pertambangan PT Vale berupa pembangunan yang tidak merata dan hanya berfokus pada kawasan pertambangan, bahkan memakan kawasan adat. (*lihat* Bukti P-19). Fakta tersebut juga didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2022) yang menunjukkan dampak pertambangan di kawasan Luwu Timur yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akibat pemanfaatan

ruang yang tidak terarah (Emelda Hatta, “Analisis Pengaruh Sektor Pertambangan terhadap Kawasan Permukiman Kab. Luwu Timur”, *Universitas Bosowa*, 2022, hlm. 32, 113, 127) (Bukti P-30);

74. Berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) UU minerba ini juga menimbulkan kerugian yang nyata dan faktual bagi Para Pemohon Klaster II *in casu* Pemohon IV dan V, yang merupakan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan yang justru tidak merasakan dampak ekonomi yang nyata dari pertambangan Timah di kawasan tempat tinggal mereka, melainkan rusaknya hutan adat dan hutan mangrove, tanah berlubang-lubang dan ekosistem sungai yang rusak akibat aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal, kesulitan memperoleh air bersih dan hasil alam lainnya *lihat* Bukti P-8, P-9, P-11, P-14);
75. Agar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II dapat dihentikan, kontrol negara terhadap sumber daya alam pertambangan sebagai bagian hajat hidup orang banyak perlu ditingkatkan menjadi kontrol negara yang lebih optimal dalam bentuk pengelolaan, termasuk dalam mengelola kawasan pertambangan sehingga masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat dapat merasakan dampak ekonomi yang baik dalam kehidupan mereka;
76. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berpendapat agar Negara mengadopsi sistem *Product Sharing Contract* atau *joint venture* agar negara dapat memegang kontrol dalam tata kelola usaha pertambangan tanpa menyerahkan seluruhnya kepada pihak pemegang izin pertambangan tetapi dengan tetap menjadi pengendali atas sumber daya minerba, dengan mempertimbangkan pula keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat di kawasan pertambangan dan lingkungan hidup;

C.3. Rezim Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Hak Kemakmuran Rakyat melalui penguasaan negara terhadap kekayaan alam

77. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

78. dengan diberlakukannya Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, fungsi penguasaan negara menjadi terbatas pada tahap pemberian izin, sedangkan tahap pengelolaan manfaat sumber

daya alam dilakukan sepenuhnya oleh pemegang izin. akibatnya, negara kehilangan kemampuan konstitusional untuk menjamin bahwa kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, karena kendali atas pengelolaan dan distribusi hasil tambang berada di tangan pelaku usaha.

79. Naskah akademik rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (hlm. 5) secara jelas mengakui dengan menyatakan bahwa **dalam rezim perizinan dalam pertambangan, negara tidak menjalankan fungsi penguasaannya untuk melakukan pengelolaan secara langsung** . Negara hanya melakukan fungsi pengawasan dan pengurusan melalui instrumen perizinan. Terhadap fungsi pengelolaan hanya tersalurkan pada Badan Usaha Milik Negara yang memang penguasaan akan bahan tambangnya ada pada negara. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditemukan apabila dalam konteks badan swasta;
80. Model penguasaan seperti ini bertentangan dengan prinsip *state trusteeship* yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas, yaitu:

“Negara bukan sekadar pemberi izin atau pengatur, tetapi pemegang amanah (trustee) dari rakyat untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

81. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 juga menyebutkan bahwa:

“sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam”, dan
“dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat”


Atas pendapat tersebut, jelas bahwa diperlukan adanya instrumen pengelolaan secara langsung dalam pelaksanaan pertambangan minerba sebagai bentuk penguasaan negara peringkat pertama;

82. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep dasar negara Indonesia memakai model *state trusteeship*. Penjelmaan ini merupakan jalannya *public trust doctrine* (PTD) yang meletakkan negara sebagai *trustee* (pengemban amanah publik) dari amanat konstitusi. Oleh karena itu, Pasal 33 ayat (3) merupakan amanat kepada negara, dalam hal ini

melalui pemerintah untuk mempertahankan sumber daya alam agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan. Maksud tujuan tersebut sesuai dengan tafsir Mahkamah adalah penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Terlebih Pasal 33 ayat (3) dimaksudkan untuk mengemban amanat dari rakyat Indonesia selaku pemilik sumber daya alam memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri.

83. Sedangkan bentuk penguasaan negara melalui norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba saat ini tidak sama sekali mencapai kemakmuran rakyat, terlebih justru merugikan hak konstiusional Para Pemohon dalam Klaster I , dan hanya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pemegang izin dan pihak-pihak tertentu.
84. Kerugian konstitusional yang diderita adalah Para Pemohon Klaster I tidak memperoleh kemakmuran akibat dari **ketidakadilan fiskal** yaitu merupakan adanya **ketimpangan pemasukan negara yang sebagian terdiri atas penerimaan pajak perseorangan, dalam hal ini pajak penghasilan dan pertambahan nilai, daripada dari pemasukan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan minerba.** Ketidakadilan ini menjadi potensi kerugian negara, serta kerugian konstitusional dari Para Pemohon dalam Klaster I secara nyata maupun secara potensial sebagai generasi masa depan akan memiliki pekerjaan serta menjalani kehidupan bernegara dibebani besar dengan pajak-pajak. Hal tersebut didukung dengan data dari Badan Pusat Stastitik mengenai laporan penerimaan negara pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2024 pemasukan negara dari pajak penghasilan (PPh) sejumlah Rp850,63 triliun dan pajak pertambahan nilai serta barang mewah (PPN dan PPnBM) sejumlah Rp811,36 triliun. Pada sisi lain, pemasukan negara dari sektor pertambangan (penerimaan sumber daya alam) lebih kecil sejumlah Rp 207,67 triliun atau sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari pemasukan perpajakan (PPh + PPN + PPnBM). Adapun perbandingan data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah. (Badan Pusat Statistik, *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*, 2024). Akibatnya, ketidakberhasilan memakmurkan rakyat dari hasil pertambangan akan berakibat pada beban fiskal kepada generasi masa depan sehingga merupakan kerugian konstitusional dan melanggar Pasal 33 ayat (4) mengenai keadilan dalam ekonomi;

Perbandingan Penerimaan PPh, PPN, dan SDA (2024) dalam Triliun Rupiah



85. Selain itu, Kerugian konstitusional yang diderita adalah Para Pemohon Klaster I adalah tidak memperoleh kemakmuran akibat negara tidak dapat menentukan nominal kontribusi yang riil yang seharusnya dibayarkan oleh Pemegang Izin dari Dalam hal ini, Pasal 79 dan Pasal 39 UU Minerba menyatakan terdapat iuran produksi dan iuran tetap sebagai bentuk royalti terhadap hasil produksi bahan tambang yang diberikan kepada negara oleh pengusaha tambang. Royalti dan iuran terdapat pada keuntungan bersih dari hasil penjualan komoditas pertambangan sehingga kekuasaan atau kepemilikan terhadap bahan pertambangan ada pada negara dalam bentuk keuntungan atau nominal uang. Sedangkan dalam hal penguasaan terhadap barang tambang sepenuhnya ada pada pengusaha tambang. Sehingga kedaulatan negara atas barang tambang hanya ada pada sebelum Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut "IUP") atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut "IUPK") dikeluarkan dan hasil akhir dari penjualan barang tambang tersebut. Secara faktual dan konseptual, iuran dan royalti selain tidak sepenuhnya memberi kedaulatan pada negara juga tidak dapat meningkatkan kemakmuran. Data pendapatan dan pembayaran royalti perusahaan tambang di Indonesia berdasarkan Laporan Keuangan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara

pada tahun 2024 (Bukti P-28) menunjukkan persentase pembayaran iuran tidak ada yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan dalam melakukan penambangan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama Perusahaan	Komoditi	Pendapatan dari Hasil Pertambangan	Royalti ke Pemerintah	Rasio
1	PT Bayan Resources Tbk	Batubara	\$ 3,425,060,528	\$ 263,844,062	7.70%
2	PT Resource Alam Indonesia Tbk	Batubara	\$ 322,736,166	\$ 43,049,342	13.34%
3	PT Garuda Tujuh Buana Tbk	Batubara	\$ 27,251,542	\$ 2,637,585	9.68%
4	PT Alamtri Resources Tbk	Batubara	\$ 1,151,940,000	\$ 146,987,000	12.76%
5	PT Bumi Resources Tbk	Batubara, Emas, Perak	\$ 1,356,077,733	\$ 294,049,753	21.68%
6	PT Atlas Resources Tbk	Batubara	\$ 293,804,000	\$ 28,583,000	9.73%
7	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	Batubara	\$ 2,773,202,275	\$ 339,786,891	12.25%
8	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	Batubara	\$ 2,288,761,000	\$ 260,189,000	11.37%
9	PT Harum Energy Tbk	Batubara	\$ 1,280,986,537	\$ 69,799,630	5.45%
10	PT Golden Energy Mines Tbk	Batubara	\$ 2,705,520,884	\$ 339,786,891	12.56%
11	PT Golden Eagle Energy Tbk	Batubara	Rp816,953,682,813	Rp63,425,377,922	7.76%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	Batubara	Rp473,055,145,224	Rp34,993,690,589	7.40%
13	PT Black Diamond Resources Tbk	Batubara	Rp486,157,840,521	Rp71,812,513,268	14.77%
14	PT Mitrabara Adiperdana Tbk	Batubara	\$ 209,287,928	\$ 27,071,675	12.94%
15	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	Batubara	\$ 4,867,873,000	\$ 1,020,159,000	20.96%
16	PT Baramulti Suksessarana Tbk	Batubara	\$ 947,769,460	\$ 17,962,677	1.90%

17	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Emas, Perak, Tembaga, Nikel	\$ 2,238,629,597	\$ 60,463,965	2.70%
18	PT PAM Mineral Tbk	Nikel	Rp1,442,490,354,916	Rp97,882,808,969	6.79%
19	PT United Tractors Tbk	Emas, Batubara	Rp35,915,084,000,000	Rp3,931,750,000,000	10.95%
20	PT Archi Indonesia Tbk	Emas	\$ 233,170,917	\$ 23,333,891	10.01%
21	PT J Resources Asia Pasifik Tbk	Emas, Perak	\$ 236,010,879	\$ 23,921,716	10.14%
22	PT Bumi Resources Minerals Tbk	Emas, Perak	\$ 162,344,778	\$ 16,058,625	9.89%
23	PT Amman Mineral Internasional Tbk	Tembaga, Emas	\$ 2,663,630,000	\$ 211,137,000	7.93%
24	PT Vale Indonesia Tbk	Nikel	\$ 950,388,000	\$ 19,449,000	2.05%
25	PT Ifishdeco, Tbk	Nikel	Rp834,910,111,003	Rp84,552,745,682	10.13%
26	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	Nikel	\$ 1,739,354,839	\$ 33,668,221	1.94%
27	PT Kapuas Prima Coal Tbk	Logam lainnya (Galena, Zinc, Timbal)	Rp235,793,407,692	Rp9,677,078,228	4%
28	PT Merdeka Battery Materials Tbk	Nikel	\$ 1,844,695,967	\$ 32,093,006	1.74%
29	PT Adhi Kartiko Pratama Tbk	Nikel	Rp591,457,275,064	Rp71,331,778,126	12.06%
30	PT Cita Mineral Investindo Tbk	Bauksit	Rp2,386,968,975,506	Rp174,359,460,718	7.30%

Berdasarkan data dari laporan keuangan tahunan 2024 yang diaudit, terlihat bahwa perusahaan-perusahaan tambang besar maupun menengah telah menyetorkan royalti kepada negara dengan nilai yang bervariasi. Sebagai contoh, PT Bayan Resources Tbk dengan pendapatan lebih dari USD 3,42 miliar membayar royalti sekitar USD 263,8 juta atau setara 7,70%. Di sisi lain, PT Bumi Resources Tbk yang tidak hanya bergerak di batubara tetapi juga emas dan perak, memiliki rasio iuran produksi yang lebih tinggi yakni 21,68% dari total pendapatan. Angka-angka ini menunjukkan adanya perbedaan

signifikan dalam kewajiban royalti, tergantung pada jenis komoditas dan mekanisme perhitungannya.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan tambang nikel maupun mineral lain justru membayar royalti dengan rasio yang relatif rendah. PT Vale Indonesia Tbk misalnya, hanya membayar sekitar 2,05% dari pendapatan totalnya, sementara PT Merdeka Battery Materials Tbk bahkan lebih rendah yakni 1,74%. Kondisi ini dapat dijelaskan karena formula tarif royalti nikel ditetapkan berbeda dibandingkan batubara atau emas, serta adanya faktor kadar dan tahap hilirisasi yang mempengaruhi basis perhitungan. Meski demikian, rendahnya kontribusi rasio royalti menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat ekonomi dari sektor nikel, yang belakangan ini sangat strategis dalam mendukung industri baterai dan transisi energi.

Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa rasio PNBPN dari royalti masih jauh dari optimal. Tidak ada perusahaan yang kontribusinya melampaui 25% dari pendapatan, bahkan sebagian besar hanya berada di bawah 15%. Padahal, konstitusi menegaskan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rendahnya kontribusi ini berimplikasi pada terbatasnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari hasil eksploitasi tambang. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan tarif dan mekanisme pemungutan royalti menjadi penting untuk memastikan bahwa sektor pertambangan benar-benar memberi nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan nasional;

Sementara itu, hasil dari sumber daya alam minerba dikuasai oleh segelintir orang. Sebagai contoh, orang terkaya di Indonesia yaitu Low Tuck Kwong merupakan pendiri dan pengendali utama perusahaan tambang PT Bayan Resources Tbk dengan kekayaan pribadi setara Rp446,4 triliun (CNN Indonesia, “Kekayaan dan Bisnis Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia”, 06 Juni 2025) dan kekayaan perusahaan senilai Rp 56,6 triliun, sedangkan dalam Laporan Keuangan PT Bayan Tbk, hanya memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp. 4,478 triliun;

86. Oleh karena itu, UU Minerba telah gagal dalam menjalankan PTD dan berpotensi memberikan kerugian konstitusional kepada Para Pemohon dalam Klaster 1. Kerugian konstitusional sebagai generasi masa depan berasal dari tidak berjalannya PTD untuk memenuhi kemakmuran masyarakat sehingga keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dirasakan oleh Para Pemohon dalam Klaster 1 untuk mengembangkan diri dan mendapatkan akses pendidikan yang lebih murah. Selanjutnya sebagai generasi masa depan, Para Pemohon dalam Klaster 1 memiliki kerugian potensial akibat norma

Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, berupa kenaikan harga uang kuliah tunggal untuk mengakses pendidikan tinggi dan kenaikan harga rumah untuk mendapatkan tempat tinggal. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa laporan dan penelusuran Kompas mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang terus naik menyaingi perguruan tinggi swasta serta pengembalian biaya kuliah dalam bentuk penghasilan selama bekerja juga sangat lama (Ester Lince Napitupulu, “Generasi Indonesia Emas yang Terganjil Biaya Kuliah”, *Kompas.id*, 16 September 2025; Ester Lince Napitupulu, “Biaya Kuliah di Jalur Mandiri PTN Bersaing dengan PTS”, *Kompas.id*, 11 Juli 2023). Selanjutnya dengan kenaikan harga properti, generasi dari Para Pemohon Klaster I sulit untuk mempunyai rumah karena biaya yang tidak sebanding dengan rata-rata pendapatan saat bekerja nanti (Antonius Purwanto dan Nurul Intan, “Mengapa Gen Z Semakin Sulit Membeli Rumah?”, *Kompas.id*, 4 Agustus 2025). Kenaikan harga ini seharusnya bisa datasi dengan adanya pemasukan yang optimal melalui pengelolaan pertambangan untuk mengurangi pajak penghasilan, mensubsidi kebutuhan dasar, seperti pendidikan tinggi dan perumahan. Ketidakberhasilan penambahan pemasukan negara dari pertambangan berakibat pada terbatasnya anggaran untuk subsidi kebutuhan wajib sehingga melanggar hak atas pendidikan, pengembangan diri, dan kesejahteraan sesuai Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

87. Di samping itu, bentuk penguasaan sumber daya alam dalam norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba tidak mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana dialami secara nyata dan faktual oleh Pemohon Klaster II. Dalam hal ini, Para Pemohon sebagai masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan dan terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal, **melihat, mengalami dan merasakan sumber daya alam seluruhnya – tidak hanya sumber daya mineral dan batubara – pada wilayah konsesi pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin, dikuasai oleh pemilik izin.** Hal ini mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang hidup dan bergantung pada keseluruhan ekosistem pada tempat tinggal mereka, sehingga tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat. Selain itu, Para Pemohon Klaster II juga mengalami kerugian potensial dimana generasi penerus Pemohon tidak lagi dapat menikmati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dengan hilangnya tanah ulayat dan keseluruhan ekosistem yang mempunyai nilai penting dalam konteks ekologi masyarakat adat, sehingga keberadaan norma Pasal 35

ayat (1) UU Minerba ini juga menimbulkan kerugian konstitusional terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

88. Apabila terdapat perubahan model penguasaan negara terhadap sumber daya pertambangan minerba, berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berharap agar Negara mengadopsi sistem *Product Sharing Contract* atau *joint venture* agar negara dapat menguasai sumber daya alam khususnya minerba dengan cara mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak terkecuali untuk kemakmuran masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di kawasan konsesi tambang. Dengan pergantian rezim perizinan tambang sebagai model penguasaan maka kerugian konstitusional yang diderita Pemohon Klaster I dan Klaster II dapat dihentikan dan/atau tidak terjadi kembali;

C.4. Rezim Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian dan Menjaga Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

89. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
90. Norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba mengatur sistem perizinan usaha pertambangan yang bersifat sentralistis. Hal ini telah menghilangkan prinsip kebersamaan dalam demokrasi ekonomi, karena partisipasi masyarakat lokal dan publik tidak diakui dalam proses perizinan;
91. Konsekuensi dari menempatkan kegiatan pertambangan dalam rezim perizinan adalah, masyarakat tidak memperoleh hak kemakmuran melalui penguasaan negara terhadap kekayaan alam karena hanya memosisikan negara sebagai pemberi izin belaka yang tidak memiliki kontrol terhadap hasil produksi termasuk dalam penentuan harga jual, sementara negara hanya memperoleh iuran dan pajak yang nominalnya ditentukan menurut laporan pendapatan bersih yang dibuat secara sepihak oleh pemilik izin;
- Dalam hal ini, Para Pemohon Klaster I mengalami kerugian konstitusional secara nyata atau setidaknya-potensial, karena pemberian izin yang tidak partisipatif menimbulkan kerugian Para Pemohon Klaster I sebagai Warga Negara Indonesia yang

melakukan advokasi terhadap isu sumber daya dan lingkungan hidup, melihat adanya tendensi perizinan diterbitkan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki posisi diuntungkan secara ekonomi. Akibatnya timbul berbagai aktivitas tambang ilegal yang dijalankan oleh masyarakat yang kesulitan memperoleh izin;

Selain itu, Para Pemohon Klaster II juga mengalami kerugian secara nyata dan faktual, karena pemberian izin yang tidak partisipatif dan mengabaikan hak-hak dan keberadaan masyarakat lokal, khususnya masyarakat hukum adat yang berada di wilayah konsesi tambang. Pemberian izin berusaha oleh Pemerintah pada wilayah tempat Para Pemohon tinggal tidak melibatkan masyarakat setempat, seakan-akan wilayah konsesi tersebut "*hanya merupakan tanah kosong*". akibatnya terjadi konflik yang tidak dapat dihindari antara pemegang izin tambang dengan masyarakat lokal;

92. Norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba juga telah **mengabaikan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**, karena kegiatan pertambangan dijalankan tanpa keterlibatan kontrol masyarakat dan tanpa keterlibatan pemerintah secara langsung;
93. Konsekuensi dari menempatkan kegiatan pertambangan dalam rezim perizinan adalah hilangnya kontrol masyarakat maupun pemerintah secara langsung. Tanpa kontrol tersebut, perusahaan tambang melakukan aktivitas produksi sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kondisi lingkungan;
94. Dalam hal ini, Para Pemohon Klaster I mengalami kerugian konstitusional secara nyata atau setidaknya-tidaknya potensial, karena pemberian izin usaha pertambangan **diberikan pada suatu wilayah tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan** sebab pemberian izin tidak melihat suatu kawasan sebagai satu ekosistem yang terdiri dari beragam spesies yang saling berinteraksi dan dapat mengakibatkan krisis keanekaragaman hayati. Dalam hal ini krisis keanekaragaman hayati tidak hanya mengakibatkan hilangnya spesies, tetapi juga, bahkan lebih cepat **hilangnya interaksi ekologis yang menjadi dasar fungsi ekosistem** (Valiente-Banuet, dkk. "Beyond species loss: the extinction of ecological interactions in a changing world", *Functional Ecology* 29 (2015), hlm. 299). Kendati demikian, hal ini tidak berarti Para Pemohon Klaster I anti terhadap pembangunan, namun pembangunan terhadap suatu wilayah perlu melalui prinsip berkelanjutan, sehingga dalam prosesnya pengelolaan usaha pertambangan harus dilakukan dengan berhati-hati. Sedangkan apabila negara diposisikan sebagai pencetak izin saja, negara tidak dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan pada wilayah konsesi tambang;

95. Selain itu, Para Pemohon Klaster II juga mengalami kerugian konstitusional secara nyata dan faktual, karena rezim perizinan dalam minerba **tidak melihat hak-hak tradisional masyarakat lokal khususnya masyarakat hukum adat yang masih sangat bergantung dengan sumber daya alam sekitar** karena adanya nilai ekologi yang berhubungan dengan budaya, adat dan istiadat yang tidak hanya berperan penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Nilai ekologi yang berpadu dengan kearifan lokal ini sangat diperlukan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, tidak hanya untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan, tetapi sebagai manifestasi dari pembangunan berkelanjutan (Sabaruddin Sinapoy, Melamba dan Herman, "Ekologi Budaya dan Nilai Kearifan Lokal Pohon Sagu dalam Dimensi Masyarakat Suku Tolaki", *Ernoreflika* Vol 10 No. 3 (Oktober 2021), hlm. 325, 341);
96. Konsekuensi dari menempatkan kegiatan pertambangan dalam rezim perizinan adalah Para Pemohon Klaster I dan Klaster II kehilangan hak konstitusional yang bersifat potensial, yaitu **hak antargenerasi** memperoleh manfaat yang baik dari sumber daya minerba, akibat negara tidak dapat mengontrol berapa banyak sumber daya alam yang diproduksi dan dijual oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) terhadap sumber daya minerba yang bersifat tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*). Dengan sistem berusaha yang demikian berpotensi besar mengakibatkan habisnya sumber daya minerba, sehingga apabila norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba masih tetap berlaku dapat menyebabkan generasi penerus dari Para Pemohon baik dari Klaster I dan Klaster II tidak dapat menikmati manfaat di masa depan. Bahkan dengan habisnya cadangan sumber daya minerba dapat berakibat pada runtuhnya perekonomian negara. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Masyarakat Nauru yang bergantung pada sektor pertambangan fosfat, Masyarakat Mali yang bergantung pada sektor pertambangan emas, dan Masyarakat Venezuela yang bergantung erat kepada pertambangan minyak bumi. (Irsan Rahman, dkk, *Mineral and Coal Mining Regulatory Reform in Indonesia, Journal of Law and Legal Reform* Vo. 6 Is. 2 (2025), hlm. 3);
97. Norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba juga **menciptakan ketimpangan kekuasaan ekonomi**, dimana sumber daya nasional dikendalikan oleh korporasi berizin, bukan oleh negara untuk kepentingan orang banyak;
98. Konsekuensi dari menempatkan kegiatan usaha pertambangan dalam rezim perizinan adalah negara gagal dalam menjalankan perekonomian yang adil dan merata sebab hanya pemegang izin pertambangan dan segelintir pihak yang memperoleh kekayaan dari sumber daya alam minerba. Sementara pembayaran iuran dan royalti dari usaha

pertambangan minerba hanya memberikan kontribusi sebesar 6,06% dari APBN 2025 (per-30 September 2025) sementara Perusahaan Pemegang Izin menikmati keuntungan memiliki seluruh mineral beserta mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi tanpa adanya limitasi. Pengelolaan sumber daya alam minerba tidak memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat terbukti dengan besarnya jumlah kemiskinan di Indonesia berdasarkan data Bank Dunia yaitu sebesar 194,58 juta penduduk, sementara rakyat juga dibebankan oleh kewajiban membayar pajak yang persentase realisasinya sebesar 69% atau sebesar 1295,3 triliun Rupiah dari APBN 2025 (per-30 September 2025) (Kementerian Keuangan, *Konferensi Pers APBNKITA*, 14 Oktober 2025);

99. Selain itu, konsekuensi dari menempatkan kegiatan usaha pertambangan dalam rezim perizinan adalah **tidak efisien berkeadilan**, karena keuntungan yang diperoleh pemerintah maupun masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat tidak seimbang dengan dampak lingkungan dan sosial yang diderita. Dalam hal ini, **Para Pemohon Klaster II mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual** karena kepemilikan hasil tambang oleh Pemegang Izin mengabaikan hak pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal khususnya Masyarakat Hukum Adat yang secara *de facto* hidup di sekitar area pertambangan;

Masyarakat lokal dan Masyarakat Hukum Adat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam di dalamnya, bahkan dalam beberapa kasus mereka kehilangan akses terhadap tempat tinggalnya tanpa memperoleh kompensasi yang layak (Wondal, dkk., "The Law of Natural Resources Management for Economic Prosperity: A Critical Analysis of Law No. 3 of 2022 on Mineral and Coal Mining, *Internasional Journal of Contemporary Sciences* Vol. 1 No. 12 (2024), hlm. 957-958);

Komnas HAM mencatat, peralihan lahan Masyarakat Hukum Adat termasuk diantaranya melalui pemberian izin konsesi lahan pertambangan, memiliki konsekuensi bagi Masyarakat Hukum Adat yaitu: ketidakpastian hukum bagi hak tradisional MHA; hilangnya sumber kehidupan; hilangnya sumber daya yang diperoleh dari hutan adat dan air bersih; hilangnya tempat untuk aktivitas budaya tradisional; hilangnya kemampuan untuk mengedukasi anak (akibat hilangnya sumber daya dan tempat tinggal; kelangkaan tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan tradisional; kesulitan untuk keberlanjutan hidup di pedesaan sehingga MHA dipaksa untuk hidup di area perkotaan. Konsekuensi tersebut melanggar hak asasi yang lebih luas lagi yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (Komnas HAM, *Summary of Findings and Recommendations for Improvement of the*

Law and Policy Concerning Respect,, Protection, Compliance and Remedy Relating to the Human Rights of Indigeneous Peoples over their Territories within the Forest Zone, 2015, hlm. 18);

100. Apabila terdapat perubahan model penguasaan negara terhadap sumber daya pertambangan minerba, berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berharap agar Negara mengadopsi sistem *Product Sharing Contract* atau *joint venture* agar negara dapat menguasai sumber daya alam khususnya minerba dengan cara mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak terkecuali untuk kemakmuran masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di kawasan konsesi tambang. Dengan pergantian rezim perizinan tambang sebagai model penguasaan maka kerugian konstitusional yang diderita Pemohon Klaster I dan Klaster II dapat dihentikan dan/atau tidak terjadi kembali;

101. Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 31 ayat (1) UU Minerba telah mereduksi makna “penguasaan negara” yang dijaminan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, menjadi semata-mata kewenangan administratif dalam bentuk perizinan usaha;

102. Norma tersebut telah menghapus **partisipasi publik dan asas kebersamaan** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945;

103. dengan demikian, Pasal 35 ayat (1) UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (3) UUD 1945, serta menimbulkan kerugian konstitusional secara nyata atau setidaknya potensial bagi Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

D. PASAL 92 AYAT (1) UU MINERBA IN CASU UU NO. 3 TAHUN 2020 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1), (2), (3) DAN (4); PASAL 18B AYAT (2); PASAL 28C AYAT (1); PASAL 28D AYAT (1); 28 G AYAT (1); DAN PASAL 28H AYAT (1) UUD 1945

104. Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

105. Norma dalam Pasal 33 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*
- (2) *cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."*

106. Pasal 92 UU Minerba memberikan hak kepemilikan penuh (*ex situ ownership*) kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP/IUPK) atas hasil tambang yang diproduksi, setelah memenuhi kewajiban membayar iuran dan pajak;

107. Norma ini mengandung akibat konstitusional yang serius, karena setelah hasil tambang diproduksi, hubungan hukum antara negara dan sumber daya alam berakhir, dan nilai ekonomi hasil tambang berpindah sepenuhnya kepada pemegang izin. Negara kehilangan fungsi penguasaan substantif terhadap cabang produksi strategis dan hanya berperan sebagai penerima pajak dan iuran, dalam hal ini fungsi fiskal semata;

108. Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas dan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang air, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa:

"Negara bukan sekadar pemungut iuran atau pemberi izin, melainkan pemegang amanah dari rakyat untuk menguasai cabang produksi penting dan memastikan penggunaannya abgi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

dengan demikian, pemberian hak kepemilikan hasil tambang kepada pemegang izin adalah bentuk privatisasi nilai ekonomi sumber daya alam, yang secara substansial bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945;

D.1. Penguasaan Swasta terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara bertentangan dengan Perekonomian Negara Berasaskan Kekeluargaan

109. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan sistem ekonomi yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya kemudian ditegaskan, "*dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang*". Dengan demikian, prinsip ini menjadi tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu kemakmuran rakyat secara kolektif, bukan akumulasi dari keuntungan individu semata. (lihat Eli Ruslina, *Makna Pasal 33 UUD 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 2, Maret 2012, hlm. 50, 69);

110. Norma Pasal 82 UU Minerba justru menggeser asas kebersamaan menjadi asas kepemilikan individual, karena hasil pertambangan sepenuhnya dimiliki oleh pemegang izin tanpa mekanisme distribusi manfaat atau pembagian keuntungan yang adil bagi rakyat. akibatnya, perekonomian sektor pertambangan menjadi bersifat eksklusif, hanya menguntungkan pihak swasta, dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berasaskan partisipasi dan pemerataan;
111. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang Air menyatakan:
- “Demokrasi ekonomi menolak sistem ekonomi yang menempatkan cabang produksi penting di bawah kekuasaan individu atau korporasi yang menimbulkan monopoli ekonomi”.*
112. Hal ini dikuatkan oleh data yang diperoleh dari kumpulan laporan keuangan sejumlah perusahaan tambang yang memegang izin usaha pertambangan (IUP maupun IUPK) yang menunjukkan kontribusi perusahaan tambang kepada negara yang dilaporkan rata-rata hanya sebesar +/- 10% dari laba bersih perusahaan. sementara sisanya dinikmati oleh segelintir pihak. Sebagai contoh, orang terkaya di Indonesia yaitu Low Tuck Kwong merupakan pendiri dan pengendali utama perusahaan tambang PT Sebagai contoh, orang terkaya di Indonesia yaitu Low Tuck Kwong merupakan pendiri dan pengendali utama perusahaan tambang PT Bayan Resources Tbk dengan kekayaan pribadi setara Rp446,4 triliun (CNN Indonesia, “Kekayaan dan Bisnis Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia”, 06 Juni 2025) dan kekayaan perusahaan senilai Rp 56,6 triliun, sedangkan dalam Laporan Keuangan PT Bayan Tbk, hanya memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp. 4,478 triliun;
113. Dengan adanya norma tersebut dan dikuatkan juga dengan fakta bahwa kontribusi pertambangan negara yang timpang dengan pendapatan yang didapatkan dari kepemilikan bahan tambang oleh pelaku usaha pertambangan, jelas mengkreditkan peran negara dan mengurangi manfaat yang seharusnya didapatkan dari sektor pertambangan oleh negara. Para Pemohon Klaster I merupakan pihak yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional apabila norma tersebut masih berlaku, terutama terhadap hak-hak yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H (1) Undang-Undang Dasar. Pasal 28C ayat (1) menjamin hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang mana hal tersebut dapat berpotensi tidak terpenuhi apabila apa yang seharusnya menjadi sumber kekayaan negara yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi yang

berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk memenuhi pemenuhan dasar tidak dikuasai negara dan justru hanya memperkaya segelintir pihak. Selain itu, terhadap Pasal 28H tentang hak sejahtera lahir dan batin dalam hal lingkungan hidup yang sehat, dengan berlakunya norma tersebut menempatkan sumber daya sebagai objek kepemilikan privat yang mana bukan sebagai kekayaan sumber daya yang memakmurkan sehingga menimbulkan potensi ketimpangan akses, degradasi lingkungan, dan berkurangnya jaminan atas lingkungan hidup yang baik;

114. Dengan perubahan model penguasaan *ex situ* menjadi bukan kepemilikan dari pemegang izin melainkan kepemilikan tetap berada di dalam penguasaan negara dalam hal ini pemerintah, sementara produsen memiliki hak produksi dan hak jual terbatas, maka hal tersebut dapat menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster I. Perubahan itu merupakan ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk pemenuhan hak sesuai Pasal 33 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
115. Selain itu, adanya norma Pasal 92 UU Minerba yang memberikan hak kepemilikan hasil produksi *ex situ* kepada pemegang izin, termasuk diantaranya pihak swasta, menutup ruang partisipasi masyarakat khususnya masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di kawasan pertambangan, dalam mengelola, memiliki dan menikmati hasil sumber daya – tidak hanya sumber daya alam mineral dan batubara – tetapi seluruh sumber daya alam yang berada di kawasan tempat tinggal Para Pemohon klaster II;
116. Dalam hal ini Para Pemohon Klaster II sebagai WNI berupa masyarakat lokal dan juga sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak konstitusional berupa pengakuan dan penghormatan hak tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hak asasi manusia berupa hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda di bawah penguasaannya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena hak kepemilikan secara eksklusif diberikan kepada korporasi pemegang izin mengabaikan hak-hak dan keberadaan masyarakat lokal, khususnya masyarakat hukum adat yang berada di wilayah konsesi tambang. Pemberian hak eksklusif tersebut menimbulkan kesan bahwa wilayah konsesi tambang “*hanya merupakan tanah kosong*”;
117. Sementara berlakunya norma Pasal 92 UU Minerba yang memberikan hak kepemilikan secara eksklusif, mengakibatkan konflik yang tidak dapat dihindari antara pemegang

izin dengan masyarakat lokal yang hidup di kawasan pertambangan. Hal ini terlihat jelas dari adanya fakta maraknya masyarakat lokal yang melakukan aktivitas pertambangan timah ilegal di kawasan Bangka-Belitung. Konflik antara pemegang izin tambang dan masyarakat lokal memanas karena dibentuknya Satgas tata kelola pertimahan untuk menindak aktivitas tambang timah ilegal (CNBCIndonesia.com, 22 Oktober 2025), hingga puncaknya ribuan masyarakat lokal penambang timah ilegal melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Timah yang berlangsung ricuh pada 6 Oktober. Demo berakhir setelah PT Timah sepakat membeli Timah dari masyarakat lokal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per Kilogram. (Kompas.id, 06 Oktober 2025). Sementara mereka yang memang tinggal di kawasan tersebut karena sulitnya memperoleh Izin Penambang Rakyat akibat wilayah pertambangan diperuntukkan bagi usaha pertambangan/usaha pertambangan khusus dan bukan untuk wilayah pertambangan rakyat, hanya menjadi “*penonton*” dari usaha pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Pemegang Izin Tambang di wilayah tempat tinggal mereka, ataupun mengambil risiko dibui karena menjalankan aktivitas pertambangan ilegal. Hal ini menunjukkan kepemilikan eksklusif yang ditawarkan dalam Pasal 92 UU Minerba tidak dapat menghilangkan keberadaan tambang ilegal, sehingga kemudian mengakibatkan hak-hak konstitusional Pemohon Klaster II *in casu* Pemohon IV dan VI dalam Pasal 18B ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dirugikan tidak hanya oleh keberadaan tambang timah legal melalui PT Timah, tetapi juga oleh keberadaan tambang ilegal yang ironinya, **hasil tambang ilegal tersebut bersedia dibeli oleh PT Timah**. Kendati demikian, Pemohon IV dan V tidak memiliki sarana partisipasi dalam menentukan kebijakan terhadap PT Timah agar menghentikan pembelian timah dari penambang masyarakat lokal yang tidak mempunyai izin, karena **mengakibatkan aktivitas tambang ilegal semakin masif**. Di sisi lain, Pemohon juga menyadari pemberian izin tersebut berpihak kepada korporasi yang memiliki posisi ekonomi yang lebih diuntungkan ketimbang masyarakat lokal;

118. Selain itu, Pemohon Klaster II *in casu* Pemohon VI yang merupakan masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya berdasarkan hukum juga mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual, dimana kepemilikan hasil produksi tambang *ex situ* hanya menguntungkan PT Vale semata sebagai pemegang IUPK dan bukan masyarakat sekitar, justru secara nyata merugikan masyarakat sekitar dengan **mengakibatkan pencemaran lingkungan yang telah terjadi setidaknya sebanyak 5 (lima) kali** yaitu pada tahun 2009, 2012, dan 2014 dimana terjadi tumpahan minyak High

Sulfur Fuel Oil (HSFO) milik PT Vale dari kapal tanker di Laut Lampia, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, kemudian tahun 2010 terjadi tumpahan minyak Marine Fuel Oil (MFO) milik PT Vale di Desa Lioka dari kebocoran pipa, dimana dari pipa yang sama kebocoran kembali terjadi pada 23 Agustus 2025 lalu menyebabkan bencana ekologis yang masif. (*lihat* Bukti P-19). Kendati demikian, Pemohon **tidak mempunyai sarana partisipasi dalam menentukan apakah PT Vale tetap berhak memiliki hasil tambang yang telah diproduksi** tersebut meskipun telah berulang kali dalam proses produksinya telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang nyata, sebab norma Pasal 92 UU Minerba hanya mensyaratkan pemegang izin dapat memiliki hasil tambang **sepanjang telah membayar iuran produksi;**

119. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak konstitusi Para Pemohon Klaster II dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dirugikan secara nyata dan faktual dengan tidak memiliki ruang partisipasi dan akses manfaat melalui pelibatan Para Pemohon, berupa hak menerima manfaat dari sumber daya alam yang berada pada wilayah hidup mereka, namun tidak serta merta diartikan hanya dengan memperoleh izin usaha pertambangan, melainkan juga dengan melibatkan dan menampung aspirasi mengenai **rencana pengelolaan (kapasitas atau batasan dalam pertambangan, penentuan pemberian izin, peruntukan dilakukannya pertambangan, pembagian hasil, dan pemanfaatan hasil) pertambangan dan hasilnya**. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan Pemohon Klaster II yang sangat bergantung pada ekosistem di lingkungan hidup tempat tinggal mereka yang bagaimana pun juga terdampak dengan adanya aktivitas pertambangan, sehingga Pemohon memiliki hak untuk hak pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya, hak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum, hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

120. Dengan ini perubahan model penguasaan negara yang lebih partisipatif dan inklusif dapat menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II. Perubahan itu merupakan ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk pemenuhan hak sesuai Pasal 33 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD 1945;

D.2. Penguasaan Swasta terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara bertentangan dengan Prinsip Kontrol Negara atas Sektor-Sektor Strategis

121. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan negara untuk **menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;**

122. Sektor Mineral dan Batubara merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. hal ini mengacu kepada data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan mineral diantaranya nikel-kobalt, besi, aluminium, timah, emas – perak, dan batubara dalam *Grand Strategy* Mineral dan Batubara tahun 2021 yang ditujukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari 70% (tujuh puluh persen) (*lihat* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Grand Strategy Mineral dan Batubara*, (2021), hlm. 1), dan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memenuhi 52,1% (lima puluh dua koma satu persen) dari realisasi PNBP sektor ESDM pada 2024 (minerba.esdm.go.id, 03 Februari 2024);
123. Dalam tafsir Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013 tentang Air, “*penguasaan negara*” tidak hanya mencakup kepemilikan formal, tetapi harus diwujudkan dalam kendali substantif negara terhadap produksi, distribusi, dan harga, guna memastikan kemakmuran rakyat; Oleh karena itu, negara seharusnya tetap memiliki kontrol substantif atas seluruh tahapan, dari pengelolaan hingga hasil produksinya;
124. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 92, **kepemilikan hasil produksi berpindah kepada swasta** setelah pembayaran kewajiban finansial, yang berarti negara tidak lagi menguasai nilai ekonomi dari cabang produksi tersebut. Negara hanya menjadi “pengawas administratif” yang menarik iuran dan pajak, sementara hasil tambang yang bernilai strategis menjadi milik privat;
125. Dalam Putusan MK/PUU-X/2012 tentang Migas, Mahkamah menyatakan:
“apabila negara hanya berperan sebagai regulator, sementara kegiatan produksi dan hasilnya dikuasai oleh pihak swasta, maka penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 menjadi hilang maknanya”.
126. Hal ini menimbulkan *reduction of state control* sebagaimana telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang Kelistrikan, dimana Mahkamah menegaskan:
“Jika negara hanya berperan sebagai regulator dan tidak memiliki kendali substantif terhadap cabang produksi penting, maka fungsi penguasaan negara menjadi ilusi semata”
127. Bahwa berlakunya norma Pasal 92 UU Minerba yang memberikan hak kepemilikan terhadap hasil produksi *tambang ex situ* kepada pemilik izin (IUP/IUPK) bertentangan

dengan jaminan konstitusional atas kemakmuran rakyat yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dengan berpindahnya nilai ekonomi hasil tambang ke tangan swasta, Pemohon, dalam hal ini Mahasiswa yang merupakan rakyat Indonesia kehilangan hak untuk menikmati hasil kekayaan alam nasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Kluster I menilai *reduction of state control* berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemberian mandat pada Pasal 33 ayat (3) yaitu untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, kontrol negara dalam sumber daya mineral hanya sebatas pada fungsi administratif sebagai penerima iuran semata dan tidak memiliki wewenang langsung dalam mengelola, bahkan memiliki hasil tambang yang telah diproduksi (*ex situ*). Akibatnya, negara kehilangan perannya dalam menentukan proses pengelolaan sumber daya, proses penentuan jumlah produksi, proses penentuan harga jual, hingga penentuan besaran kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemegang izin menurut keuntungan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Mahkamah, “*fungsi penguasaan negara menjadi ilusi semata*”;

128. Akibatnya Para Pemohon Klaster I menderita kerugian konstitusional yang nyata atau setidaknya potensial, yaitu Pemohon sebagai WNI yang diberi wewenang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, **menjadi tidak mendapatkan manfaat-manfaat pertambangan yang nyata.** Direduksinya penguasaan negara yang berakibat pada tidak maksimalnya pendapatan negara akan berdampak pada kemampuan negara untuk menenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, diantaranya kebutuhan pendidikan dan tempat tinggal. Sejumlah laporan dan penelusuran Kompas mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang terus naik menyaingi perguruan tinggi swasta serta pengembalian biaya kuliah dalam bentuk penghasilan selama bekerja juga sangat lama (Ester Lince Napitupulu, “Generasi Indonesia Emas yang Terganjil Biaya Kuliah”, *Kompas.id*, 16 September 2025; Ester Lince Napitupulu, “Biaya Kuliah di Jalur Mandiri PTN Bersaing dengan PTS”, *Kompas.id*, 11 Juli 2023). Selanjutnya dengan kenaikan harga properti, generasi dari Para Pemohon Klaster I sulit untuk mempunyai rumah karena biaya yang tidak sebanding dengan rata-rata pendapatan saat bekerja nanti (Antonius Purwanto dan Nurul Intan, “Mengapa Gen Z Semakin Sulit Membeli Rumah?”, *Kompas.id*, 4 Agustus 2025). Maka dari itu, hal ini akan sangat merugikan Para Pemohon dalam Klaster I sebagai generasi masa depan dan Bangsa Indonesia berhak atas negara yang memiliki kontrol yang nyata atas pertambangan untuk kepentingan rakyat;

129. Agar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster I dapat dihentikan dan/atau dicegah, hasil produksi pertambangan *ex situ* khususnya pertambangan minerba yang merupakan cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dimiliki oleh pemilik izin pertambangan (IUP/IUPK) melainkan dikelola oleh Negara, sedangkan swasta memegang lisensi produksi dan hak jual terbatas;
130. Berlakunya norma Pasal 92 UU Minerba ini juga menimbulkan kerugian yang nyata dan faktual terhadap hak konstitusional akibat tata kelola sumber daya minerba yang hanya memberikan hak monopoli ekonomi sebagai pemilik hasil produksi tambang *ex situ* kepada pemegang izin pertambangan dengan “hanya” membayar iuran produksi. Sementara Para Pemohon Klaster II *in casu* Pemohon VI yang merupakan masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan, tidak dapat menikmati hasil dari pertambangan nikel di kawasan tempat tinggal mereka, melainkan mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pertambangan PT Vale berupa pembangunan yang tidak merata dan hanya berfokus pada kawasan pertambangan, bahkan memakan kawasan adat. (*lihat* Bukti P-19). Fakta tersebut juga didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2022) yang menunjukkan dampak pertambangan di kawasan Luwu Timur yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akibat pemanfaatan ruang yang tidak terarah (Emelda Hatta, “Analisis Pengaruh Sektor Pertambangan terhadap Kawasan Permukiman Kab. Luwu Timur”, *Universitas Bosowa*, 2022, hlm. 32, 113, 127) (*lihat* Bukti P-30);
131. Berlakunya norma Pasal 92 UU minerba ini juga menimbulkan kerugian yang nyata dan faktual bagi Para Pemohon Klaster II *in casu* Pemohon IV dan V, yang merupakan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan yang justru tidak dapat menikmati hasil dari pertambangan Timah di kawasan tempat tinggal mereka, melainkan rusaknya hutan adat dan hutan mangrove, tanah berlubang-lubang dan ekosistem sungai yang rusak akibat aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal, kesulitan memperoleh air bersih dan hasil alam lainnya (*lihat* Bukti P-8, P-9, P-11, P-14);
132. Agar gar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II dapat dihentikan dan/atau dicegah, hasil produksi pertambangan *ex situ* khususnya pertambangan minerba yang merupakan cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dimiliki oleh pemilik izin pertambangan (IUP/IUPK) melainkan

dikelola oleh Negara, sedangkan swasta memegang lisensi produksi dan hak jual terbatas;

133. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berpendapat agar Negara mengadopsi sistem *Product Sharing Contract* atau *joint venture* agar negara dapat memegang kontrol dalam tata kelola usaha pertambangan tanpa menyerahkan seluruhnya kepada pihak pemegang izin pertambangan tetapi dengan tetap menjadi pengendali atas sumber daya mineral, dengan mempertimbangkan pula keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat di kawasan pertambangan dan lingkungan hidup;

D.3. Penguasaan Swasta terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara bertentangan dengan Hak Kemakmuran Rakyat melalui penguasaan negara terhadap kekayaan alam

134. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

135. Pasal 92 UU Minerba yang memberi hak kepemilikan atas hasil tambang kepada pemegang izin, telah memutuskan rantai tanggung jawab negara untuk menggunakan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Hal ini karena nilai ekonomi sumber daya alam berpindah ke tangan entitas privat setelah proses produksi, sehingga negara tidak lagi memiliki kemampuan konstitusional untuk memastikan hasil tambang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat;

136. Naskah akademik rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (hlm. 5) secara jelas mengakui dengan menyatakan bahwa dalam rezim perizinan dalam pertambangan, negara tidak menjalankan fungsi penguasaannya untuk melakukan pengelolaan secara langsung. Negara hanya melakukan fungsi pengawasan dan pengurusan melalui instrumen perizinan. Terhadap fungsi pengelolaan hanya tersalurkan pada Badan Usaha Milik Negara yang memang penguasaan akan bahan tambangnya ada pada negara. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditemukan apabila dalam konteks badan swasta;

137. Model penguasaan seperti ini bertentangan dengan prinsip *state trusteeship* yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas, yaitu:

“Negara bukan sekadar pemberi izin atau pengatur, tetapi pemegang amanah (trustee) dari rakyat untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

138.Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 juga menyebutkan bahwa:

“sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam”, dan

“dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat”


Atas pendapat tersebut, jelas bahwa diperlukan adanya instrumen pengelolaan secara langsung dalam pelaksanaan pertambangan minerba sebagai bentuk penguasaan negara peringkat pertama;

139.Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep dasar negara Indonesia memakai model *state trusteeship*. Penjelmaan ini merupakan jalannya *public trust doctrine* (PTD) yang meletakkan negara sebagai *trustee* (pengemban amanah publik) dari amanat konstitusi. Oleh karena itu, Pasal 33 ayat (3) merupakan amanat kepada negara, dalam hal ini melalui pemerintah untuk mempertahankan sumber daya alam agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan. Maksud tujuan tersebut sesuai dengan tafsir Mahkamah adalah penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Terlebih Pasal 33 ayat (3) dimaksudkan untuk mengemban amanat dari rakyat Indonesia selaku pemilik sumber daya alam memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri;

140.Berlakunya norma Pasal 92 UU Minerba ini mengakibatkan Para Pemohon Klaster I mengalami kerugian konstitusional secara nyata atau setidaknya secara potensial akibat kepemilikan *ex situ* hasil produksi pertambangan *ex situ* tidak dikuasai oleh negara dalam pengelolaan langsung oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia tidak dapat menikmati kemakmuran yang nyata dari usaha pertambangan secara langsung, melainkan dibebani besar dengan pajak-pajak. Hal tersebut didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik mengenai laporan penerimaan negara pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2024 pemasukan negara dari pajak penghasilan (PPh) sejumlah Rp850,63 triliun dan pajak

pertambahan nilai serta barang mewah (PPN dan PPnBM) sejumlah Rp811,36 triliun. Pada sisi lain, pemasukan negara dari sektor pertambangan (penerimaan sumber daya alam) lebih kecil sejumlah Rp 207,67 triliun atau sekitar ¼ (seperempat) dari pemasukan perpajakan (PPH + PPN + PPnBM). Adapun perbandingan data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah. (Badan Pusat Statistik, *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*, 2024). Akibatnya, ketidakberhasilan memakmurkan rakyat dari hasil pertambangan akan berakibat pada beban fiskal kepada generasi masa depan sehingga merupakan kerugian konstitusional dan melanggar Pasal 33 ayat (4) mengenai keadilan dalam ekonomi;

Perbandingan Penerimaan PPh, PPN, dan SDA (2024) dalam Triliun Rupiah



141. Selain itu, Kerugian konstitusional yang diderita adalah Para Pemohon Klaster I adalah tidak memperoleh kemakmuran akibat negara tidak menguasai hasil produksi tambang mineral *ex situ* dan hanya menjadi pencetak izin yang memperoleh iuran produksi. Dalam hal ini, Pasal 79 dan Pasal 39 UU Minerba menyatakan terdapat iuran produksi

dan iuran tetap sebagai bentuk royalti terhadap hasil produksi bahan tambang yang diberikan kepada negara oleh pengusaha tambang. Royalti dan iuran terdapat pada keuntungan bersih dari hasil penjualan komoditas pertambangan sehingga kekuasaan atau kepemilikan terhadap bahan pertambangan ada pada negara dalam bentuk keuntungan atau nominal uang. Sedangkan dalam hal penguasaan terhadap barang tambang sepenuhnya ada pada pengusaha tambang. Sehingga kedaulatan negara atas barang tambang hanya ada pada sebelum Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut "IUP") atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut "IUPK") dikeluarkan dan hasil akhir dari penjualan barang tambang tersebut. Secara faktual dan konseptual, iuran dan royalti selain tidak sepenuhnya memberi kedaulatan pada negara juga tidak dapat meningkatkan kemakmuran. Data pendapatan dan pembayaran royalti perusahaan tambang di Indonesia berdasarkan Laporan Keuangan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara pada tahun 2024 (Bukti P-28) menunjukkan **persentase pembayaran iuran tidak ada yang melebihi 25%** (dua puluh lima persen) dari keuntungan dalam melakukan penambangan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama Perusahaan	Komoditi	Pendapatan dari Hasil Pertambangan	Royalti ke Pemerintah	Rasio
1	PT Bayan Resources Tbk	Batubara	\$ 3,425,060,528	\$ 263,844,062	7.70%
2	PT Resource Alam Indonesia Tbk	Batubara	\$ 322,736,166	\$ 43,049,342	13.34%
3	PT Garuda Tujuh Buana Tbk	Batubara	\$ 27,251,542	\$ 2,637,585	9.68%
4	PT Alamtri Resources Tbk	Batubara	\$ 1,151,940,000	\$ 146,987,000	12.76%
5	PT Bumi Resources Tbk	Batubara, Emas, Perak	\$ 1,356,077,733	\$ 294,049,753	21.68%
6	PT Atlas Resources Tbk	Batubara	\$ 293,804,000	\$ 28,583,000	9.73%
7	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	Batubara	\$ 2,773,202,275	\$ 339,786,891	12.25%
8	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	Batubara	\$ 2,288,761,000	\$ 260,189,000	11.37%
9	PT Harum Energy Tbk	Batubara	\$ 1,280,986,537	\$ 69,799,630	5.45%

10	PT Golden Energy Mines Tbk	Batubara	\$ 2,705,520,884	\$ 339,786,891	12.56%
11	PT Golden Eagle Energy Tbk	Batubara	Rp816,953,682,813	Rp63,425,377,922	7.76%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	Batubara	Rp473,055,145,224	Rp34,993,690,589	7.40%
13	PT Black Diamond Resources Tbk	Batubara	Rp486,157,840,521	Rp71,812,513,268	14.77%
14	PT Mitrabara Adiperdana Tbk	Batubara	\$ 209,287,928	\$ 27,071,675	12.94%
15	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	Batubara	\$ 4,867,873,000	\$ 1,020,159,000	20.96%
16	PT Baramulti Suksessarana Tbk	Batubara	\$ 947,769,460	\$ 17,962,677	1.90%
17	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Emas, Perak, Tembaga, Nikel	\$ 2,238,629,597	\$ 60,463,965	2.70%
18	PT PAM Mineral Tbk	Nikel	Rp1,442,490,354,916	Rp97,882,808,969	6.79%
19	PT United Tractors Tbk	Emas, Batubara	Rp35,915,084,000,000	Rp3,931,750,000,000	10.95%
20	PT Archi Indonesia Tbk	Emas	\$ 233,170,917	\$ 23,333,891	10.01%
21	PT J Resources Asia Pasifik Tbk	Emas, Perak	\$ 236,010,879	\$ 23,921,716	10.14%
22	PT Bumi Resources Minerals Tbk	Emas, Perak	\$ 162,344,778	\$ 16,058,625	9.89%
23	PT Amman Mineral Internasional Tbk	Tembaga, Emas	\$ 2,663,630,000	\$ 211,137,000	7.93%
24	PT Vale Indonesia Tbk	Nikel	\$ 950,388,000	\$ 19,449,000	2.05%
25	PT Ifishdeco, Tbk	Nikel	Rp834,910,111,003	Rp84,552,745,682	10.13%
26	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	Nikel	\$ 1,739,354,839	\$ 33,668,221	1.94%
27	PT Kapuas Prima Coal Tbk	Logam lainnya (Galena, Zinc, Timbal)	Rp235,793,407,692	Rp9,677,078,228	4%

28	PT Merdeka Battery Materials Tbk	Nikel	\$ 1,844,695,967	\$ 32,093,006	1.74%
29	PT Adhi Kartiko Pratama Tbk	Nikel	Rp591,457,275,064	Rp71,331,778,126	12.06%
30	PT Cita Mineral Investindo Tbk	Bauksit	Rp2,386,968,975,506	Rp174,359,460,718	7.30%

Berdasarkan data dari laporan keuangan tahunan 2024 yang diaudit, terlihat bahwa perusahaan-perusahaan tambang besar maupun menengah telah menyetorkan royalti kepada negara dengan nilai yang bervariasi. Sebagai contoh, PT Bayan Resources Tbk dengan pendapatan lebih dari USD 3,42 miliar membayar royalti sekitar USD 263,8 juta atau setara 7,70%. Di sisi lain, PT Bumi Resources Tbk yang tidak hanya bergerak di batubara tetapi juga emas dan perak, memiliki rasio iuran produksi yang lebih tinggi yakni 21,68% dari total pendapatan. Angka-angka ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kewajiban royalti, tergantung pada jenis komoditas dan mekanisme perhitungannya;

Di sisi lain, sejumlah perusahaan tambang nikel maupun mineral lain justru membayar royalti dengan rasio yang relatif rendah. PT Vale Indonesia Tbk misalnya, hanya membayar sekitar 2,05% dari pendapatan totalnya, sementara PT Merdeka Battery Materials Tbk bahkan lebih rendah yakni 1,74%. Kondisi ini dapat dijelaskan karena formula tarif royalti nikel ditetapkan berbeda dibandingkan batubara atau emas, serta adanya faktor kadar dan tahap hilirisasi yang mempengaruhi basis perhitungan. Meski demikian, rendahnya kontribusi rasio royalti menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat ekonomi dari sektor nikel, yang belakangan ini sangat strategis dalam mendukung industri baterai dan transisi energi;

Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa rasio PNBPN dari royalti masih jauh dari optimal. Tidak ada perusahaan yang kontribusinya melampaui 25% dari pendapatan, bahkan sebagian besar hanya berada di bawah 15%. Padahal, konstitusi menegaskan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rendahnya kontribusi ini berimplikasi pada terbatasnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari hasil eksploitasi tambang. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan tarif dan mekanisme pemungutan royalti menjadi penting untuk memastikan bahwa sektor pertambangan benar-benar memberi nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan nasional;

142. Sementara itu, hasil dari sumber daya alam minerba dikuasai oleh segelintir orang. Sebagai contoh, orang terkaya di Indonesia yaitu Low Tuck Kwong merupakan pendiri dan pengendali utama perusahaan tambang PT Bayan Resources Tbk dengan kekayaan pribadi setara Rp446,4 triliun (CNN Indonesia, “Kekayaan dan Bisnis Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia”, 06 Juni 2025) dan kekayaan perusahaan senilai Rp 56,6 triliun, sedangkan dalam Laporan Keuangan PT Bayan Tbk, hanya memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp. 4,478 triliun;
143. Oleh karena itu, UU Minerba telah gagal dalam menjalankan PTD dan berpotensi memberikan kerugian konstitusional kepada Para Pemohon dalam Klaster 1. Kerugian konstitusional sebagai generasi masa depan berasal dari tidak berjalannya PTD untuk memenuhi kemakmuran masyarakat sehingga keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dirasakan oleh Para Pemohon dalam Klaster 1 untuk mengembangkan diri dan mendapatkan akses pendidikan yang lebih murah. Selanjutnya sebagai generasi masa depan, Para Pemohon dalam Klaster 1 memiliki kerugian nyata atau setidaknya-tidaknya potensial akibat norma Pasal 92 UU Minerba berupa kenaikan harga uang kuliah tunggal untuk mengakses pendidikan tinggi dan kenaikan harga rumah untuk mendapatkan tempat tinggal. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa laporan dan penelusuran Kompas mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang terus naik menyaingi perguruan tinggi swasta serta pengembalian biaya kuliah dalam bentuk penghasilan selama bekerja juga sangat lama (Ester Lince Napitupulu, “Generasi Indonesia Emas yang Terganjil Biaya Kuliah”, *Kompas.id*, 16 September 2025; Ester Lince Napitupulu, “Biaya Kuliah di Jalur Mandiri PTN Bersaing dengan PTS”, *Kompas.id*, 11 Juli 2023). Selanjutnya dengan kenaikan harga properti, generasi dari Para Pemohon Klaster I sulit untuk mempunyai rumah karena biaya yang tidak sebanding dengan rata-rata pendapatan saat bekerja nanti (Antonius Purwanto dan Nurul Intan, “Mengapa Gen Z Semakin Sulit Membeli Rumah?”, *Kompas.id*, 4 Agustus 2025). Kenaikan harga ini seharusnya bisa datasi dengan adanya pemasukan yang optimal melalui pengelolaan pertambangan untuk mengurangi pajak penghasilan, mensubsidi kebutuhan dasar, seperti pendidikan tinggi dan perumahan. Ketidakberhasilan penambahan pemasukan negara dari pertambangan berakibat pada terbatasnya anggaran untuk subsidi kebutuhan wajib sehingga melanggar hak atas pendidikan, pengembangan diri, dan kesejahteraan sesuai Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
144. Di samping itu, bentuk penguasaan sumber daya alam dalam norma Pasal 92 UU Minerba tidak mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana dialami secara nyata dan

faktual oleh Pemohon Klaster II. Dalam hal ini, Para Pemohon sebagai masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan dan terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal, **tidak dapat menikmati sumber daya alam seluruhnya— tidak hanya sumber daya mineral dan batubara – pada wilayah konsesi pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.** Hal ini mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang hidup dan bergantung pada keseluruhan ekosistem pada tempat tinggal mereka, sehingga tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat. Selain itu, Para Pemohon Klaster II juga mengalami kerugian potensial dimana generasi penerus Pemohon tidak lagi dapat menikmati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dengan hilangnya tanah ulayat dan keseluruhan ekosistem yang mempunyai nilai penting dalam konteks ekologi masyarakat adat, sehingga keberadaan norma Pasal 92 UU Minerba ini juga menimbulkan kerugian konstitusional terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

145. Agar gar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II dapat dihentikan dan/atau dicegah, **hasil produksi pertambangan *ex situ* khususnya pertambangan minerba tidak boleh dimiliki oleh pemegang izin pertambangan, dalam hal ini terutama pihak swasta,** karena utamanya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan swasta dapat memegang lisensi produksi dan hak jual terbatas, dengan catatan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat;

146. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berpendapat agar Negara mengadopsi sistem *Product Sharing Contract* atau *joint venture* agar negara dapat memegang kontrol kepemilikan hasil produksi tambang *ex situ* tanpa menyerahkankan seluruhnya kepada pihak pemegang izin pertambangan tetapi dengan tetap menjadi pengendali atas sumber daya minerba, dengan mempertimbangkan pula keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat di kawasan pertambangan dan lingkungan hidup;

D.4. Penguasaan Swasta terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara bertentangan dengan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian dan Menjaga Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

147. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menghendaki perekonomian nasional agar diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;

148. Norma Pasal 92 UU Minerba menimbulkan sistem ekonomi ekstraktif yang tidak berkeadilan, karena negara hanya memperoleh iuran dan pajak, sedangkan keuntungan utama hasil tambang dimiliki oleh swasta. Selain itu, karena kepemilikan hasil produksi berpindah ke pemegang izin, maka negara kehilangan kendali terhadap kebijakan hilirisasi, ekspor, dan cadangan nasional, yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan dan keberlanjutan;

149. Konsekuensi dari penguasaan swasta terhadap hasil produksi tambang *ex situ*, sistem ekonomi pertambangan nasional menjadi tidak berasaskan kebersamaan karena manfaat dari pertambangan tidak dibagi secara adil;

Dalam hal ini Para Pemohon Klaster I mengalami kerugian konstitusional secara nyata atau setidaknya-tidaknya secara potensial, karena pembayaran iuran dan royalti dari usaha pertambangan minerba hanya memberikan kontribusi sebesar 6,06% dari APBN 2025 (per-30 September 2025) sementara Perusahaan Pemegang Izin menikmati keuntungan memiliki seluruh mineral beserta mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi tanpa adanya limitasi. Pengelolaan sumber daya alam minerba tidak memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat terbukti dengan besarnya jumlah kemiskinan di Indonesia berdasarkan data Bank Dunia yaitu sebesar 194,58 juta penduduk, sementara rakyat juga dibebankan oleh kewajiban membayar pajak yang persentasenya sebesar 69% atau sebesar 1295,3 triliun Rupiah dari APBN 2025 (per-30 September 2025) (Kementerian Keuangan, *Konferensi Pers APBNKITA*, 14 Oktober 2025);

150. Selain itu, penguasaan swasta terhadap hasil produksi tambang *ex situ* tidak efisien berkeadilan, karena keuntungan tidak seimbang dengan dampak lingkungan dan sosial yang diderita. Dalam hal ini, Para Pemohon Klaster II mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual karena kepemilikan hasil tambang oleh Pemegang Izin mengabaikan hak pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh

masyarakat lokal khususnya Masyarakat Hukum Adat yang secara *de facto* hidup di sekitar area pertambangan;

Masyarakat lokal dan Masyarakat Hukum Adat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam di dalamnya, bahkan dalam beberapa kasus mereka kehilangan akses terhadap tempat tempat tinggalnya tanpa memperoleh kompensasi yang layak (Wondal, dkk., "The Law of Natural Resources Management for Economic Prosperity: A Critical Analysis of Law No. 3 of 2022 on Mineral and Coal Mining, *Internasional Journal of Contemporary Sciences* Vol. 1 No. 12 (2024), hlm. 957-958);

Komnas HAM mencatat, peralihan lahan Masyarakat Hukum Adat termasuk diantaranya melalui pemberian izin konsesi lahan pertambangan, memiliki konsekuensi bagi Masyarakat Hukum Adat yaitu: ketidakpastian hukum bagi hak tradisional MHA; hilangnya sumber kehidupan; hilangnya sumber daya yang diperoleh dari hutan adat dan air bersih; hilangnya tempat untuk aktivitas budaya tradisional; hilangnya kemampuan untuk mengedukasi anak (akibat hilangnya sumber daya dan tempat tinggal; kelangkaan tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan tradisional; kesulitan untuk keberlanjutan hidup di pedesaan sehingga MHA dipaksa untuk hidup di area perkotaan. Konsekuensi tersebut melanggar hak asasi yang lebih luas lagi yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (Komnas HAM, *Summary of Findings and Recommendations for Improvement of the Law and Policy Concerning Respect, Protection, Compliance and Remedy Relating to the Human Rights of Indigenous Peoples over their Territories within the Forest Zone*, 2015, hlm. 18);

151. Tidak hanya itu, penguasaan swasta terhadap hasil produksi tambang *ex situ* tidak berkelanjutan karena negara kehilangan kontrol terhadap eksploitasi cadangan SDA. Dalam hal ini, Para Pemohon Klaster I dan Klaster II kehilangan hak antargenerasi memperoleh manfaat yang baik dari sumber daya minerba, akibat negara tidak dapat mengontrol berapa banyak sumber daya alam yang diproduksi dan dijual oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) terhadap sumber daya minerba yang bersifat tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*). Dengan sistem pengelolaan minerba yang demikian berpotensi besar mengakibatkan habisnya sumber daya minerba, sehingga apabila norma Pasal 92 UU Minerba masih tetap berlaku dapat menyebabkan generasi penerus dari Para Pemohon baik dari Klaster I dan Klaster II tidak dapat menikmati manfaat di masa depan. Bahkan dengan habisnya cadangan sumber daya minerba dapat berakibat pada runtuhnya perekonomian negara. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Masyarakat Nauru yang bergantung pada sektor pertambangan fosfat, Masyarakat Mali

yang bergantung pada sektor pertambangan emas, dan Masyarakat Venezuela yang bergantung erat kepada pertambangan minyak bumi. (Irsan Rahman, dkk, *Mineral and Coal Mining Regulatory Reform in Indonesia, Journal of Law and Legal Reform* Vo. 6 Is. 2 (2025), hlm. 3);

152. Komnas HAM mencatat, peralihan lahan Masyarakat Hukum Adat termasuk diantaranya melalui pemberian izin konsesi lahan pertambangan, memiliki konsekuensi bagi Masyarakat Hukum Adat yaitu: ketidakpastian hukum bagi hak tradisional MHA; hilangnya sumber kehidupan; hilangnya sumber daya yang diperoleh dari hutan adat dan air bersih; hilangnya tempat untuk aktivitas budaya tradisional; hilangnya kemampuan untuk mengedukasi anak (akibat hilangnya sumber daya dan tempat tinggal; kelangkaan tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan tradisional; kesulitan untuk keberlanjutan hidup di pedesaan sehingga MHA dipaksa untuk hidup di area perkotaan. Konsekuensi tersebut melanggar hak asasi yang lebih luas lagi yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (Komnas HAM, *Summary of Findings and Recommendations for Improvement of the Law and Policy Concerning Respect, Protection, Compliance and Remedy Relating to the Human Rights of Indigenous Peoples over their Territories within the Forest Zone*, 2015, hlm. 18);

153. Apabila terdapat perubahan model penguasaan negara terhadap sumber daya pertambangan mineral, berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berharap agar Negara mengadopsi sistem *Product Sharing Contract* atau *joint venture* agar negara dapat menguasai sumber daya alam khususnya mineral mengelola secara langsung hasil produksi tambang *ex situ* untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak terkecuali untuk kemakmuran masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di kawasan konsesi tambang. Dengan menghapus hak kepemilikan hasil produksi tambang *ex situ* dari pemegang izin (IUP/IUPK) maka kerugian konstitusional yang diderita Pemohon Klaster I dan Klaster II dapat dihentikan dan/atau tidak terjadi kembali;

-
154. Berdasarkan uraian di atas, secara hukum dapat disimpulkan bahwa Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 telah mengubah posisi negara dari **penguasa substantif** menjadi **penerima hasil administratif**, sehingga bertentangan dengan makna “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945;
155. Norma tersebut menciptakan sistem ekonomi pertambangan yang **individual dan eksklusif**, sehingga bertentangan dengan asas kebersamaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana Pasal 33 ayat (1) dan (3) UUD 1945;
156. Dengan demikian, **Pasal 92 UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945**, karena menimbulkan privatisasi ekonomi sumber daya alam dan menghilangkan fungsi negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
-
157. Sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal, terdapat hubungan yang erat antara norma Pasal 92 dan norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba *in casu* UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 92 bukan hanya norma kepemilikan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan *output* logis dari Pasal 35 ayat (1) yang lebih dahulu mengubah penguasaan negara menjadi perizinan administratif. Ketika negara hanya berperan sebagai penerbit izin, maka konsekuensinya logis: hasil tambang berpindah tangan. Karena itu, dua pasal ini membentuk satu rezim privatisasi yang utuh.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian pokok permohonan dan alasan-alasan konstitusional yang telah dikemukakan, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, menyatakan Pasal 35 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan melalui skema berupa Kontrak/Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Negara.
3. Menyatakan materi muatan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, menyatakan Pasal 92 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Hak Milik atas Mineral atau Batubara yang telah diproduksi tetap berada di bawah penguasaan negara dan diatur melalui skema Bagi Hasil Produksi atau Mekanisme Lain yang Menjamin Dominasi Keuntungan Negara
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau,

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

V. PENUTUP

Demikian perbaikan permohonan uji materiil (*judicial review*) ini kami ajukan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon**




Aristo M. A. Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D.



Abdul Toni, S.H., M.H.




Meddy Setiawan, S.H.



Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn.



Ir. Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn.



Fariznaldi, S.H.



Mario Ari Leonard Barus, S.H., S.Fil, M.H.



Maria Dianita Prosperiani, S.H.



Ireina Rahayanti Nural, S.H., B.A., M.H., Msc.



Hatifa Manan, S.H.



Rian Hidayat, S.H., M.H.